

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PASURUAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL  
POLIGAMI TERSELUBUNG**

Skripsi

oleh

**Durrotun Nasihah**

**16210094**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PASURUAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL  
POLIGAMI TERSELUBUNG**

Skripsi

oleh

**Durrotun Nasihah**

**16210094**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL POLIGAMI TERSELUBUNG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2020

Penulis

METERAI  
FEMPEL

4907FAHF534191933

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Durrotun Nasihah

NIM: 16210094

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Durrotun Nasihah NIM: 16210094 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP  
STATUS ANAK HASIL POLIGAMI TERSELUBUNG  
(Studi Perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 April 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Durrotun Nasihah , NIM 16210094 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

#### PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL POLIGAMI TERSELUBUNG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 29 Mei 2020  
Dipin



Drs. Saifulloh, SH., M.Hum  
NIP: 196512052000031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, Segala Puji dan syukur selalu peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pertama dan yang paling utama tidak lupa penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL POLIGAMI TERSELUBUNG**

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, doa, arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas, peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima Kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua
7. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penuliis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orangtua penulis Bapak Mochammad Syamsun (Alm) dan Ibu Gemi Murdliatin (Almh) yang doa serta kasih sayangnya tidak pernah ikut terkubur sekalipun jasadnya telah dikubur.
9. Saudara-saudara penulis, Mbak Um, Neng Enis (Almh), Mas Muiz, Mas Kotib, Mas Lukman, Neng Alfi (Almh), dan Mas Sahrul (Alm) Terimakasih telah menjadi teladan dalam bertingkah laku sekaligus motivator dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Adik-adik penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi penghibur di setiap harinya.
11. Paklek Adi (Alm) dan Bulek Supatani yang menjadi orangtua kedua bagi penulis setelah ayah dan ibu, terimakasih untuk setiap arahan yang diberikan, motivasi serta doa-doa yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini
12. Untuk beliau KH Marzuki Mustamar dan segenap keluarga ndalem yang telah menjadi guru sekaligus orangtua yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, kasih sayang selama berada di Pondok pesantren Sabilurrasyad Gasek
13. Teman-teman penulis di MTs Miftahul Ulum, Darul Ulum, Ummu Salamah kamar 54 serta teman-teman di Pondok Pesantren Sabilurrasyad Gasek Malang (khususnya kamar 36 dan kamar 10) terimakasih telah

menjadi teman-teman yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini, semoga silaturahmi kita selalu terjaga.

14. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Jombang (IMJ), Ikatan Alumni Darul Ulum Malang Raya serta keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah menjadi keluarga penulis selama di Malang
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah tulus membantu penyusunan skripsi ini

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 1 April 2020  
Peneliti,

Durrotun Nasihah  
NIM 16210094



## MOTTO

كُلُّ مَوْلِدٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci (Fitrah), Kedua orangtuanyalah yang membuatnya menjadi orang yahudi, orang nasrani ataupun orang majusi”



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*) INIS Fellow 1992.

**B. Konsonan**

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Dh
ت	T	ع	‘(koma menghadap ke atas)
ث	Tsa	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal (a) panjang	= â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu*, dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw)	= و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya خير	menjadi khayrun

### D. Ta' Marbutah (ة)

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya :  
 في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafad jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada Prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sytem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurrahman Wahid mantan presiden RI ke-empat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amiin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
MOTTO .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث .....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Definisi Operasional .....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Pustaka .....	21
1. Pengertian Poligami dan Prosedur Poligami.....	21
2. Nikah Sirri dan Isbat Nikah .....	24
3. Status Anak .....	28
BAB III .....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32

B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data .....	37
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL POLIGAMI TERSELUBUNG .....</b>	<b>40</b>
(Studi Perkara Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas).....	40
A. Paparan Data Lokasi Penelitian .....	40
1. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan.....	40
2. Alamat Kantor Pengadilan Agama Pasuruan.....	43
3. Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan.....	43
B. Paparan Data Hasil Penelitian.....	45
1. Analisis Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/Pa.Pas .....	45
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak hasil perkawinan poligami terselubung (studi perkara nomor 1926/Pdt.G/PA.Pas) .....	61
3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap akibat hukum pada status anak hasil perkawinan poligami terselubung (studi perkara nomor 1926/Pdt.G/PA.Pas).....	67
<b>BAB V .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>
Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas .....	86
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Tabel 3.2	Nama Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
Tabel 3.3	Nama Informan Pengadilan Agama Pasuruan
Tabel 4.4	Kewenangan Absolut Pengadilan Agama
Tabel 4.5	Kewenangan Relatif Pengadilan Agama
Tabel 4.6	Kewarisan anak luar kawin dalam KUH Perdata
Tabel 4.7	Kewarisan anak luar kawin menurut Hakim Pengadilan Agama



## ABSTRAK

Durrotun Nasihah, NIM 16210094, 2020, **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak hasil poligami terselubung (Studi perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum

*Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Sirri, SEMA, Asal-usul Anak*

Perkawinan poligami yang dilaksanakan secara sirri dan tanpa izin istri pertama merupakan suatu hal yang menyalahi aturan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan apabila ia mengajukan isbat nikah atas pernikahan sirrinya maka harus ditolak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018, dan untuk anaknya dapat dimintakan permohonan asal usul anak sehingga anak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa diantara kedua orang tuanya dan kedudukan anak tersebut disamakan dengan anak luar kawin

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim memandang status anak akibat tidak diterimanya isbat poligami sirri seperti pada putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang status dan akibat hukum anak hasil poligami sirri yang ditolak isbatnya oleh Pengadilan Agama

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitian. Adapun data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari poligami terselubung ini dapat diakui oleh kedua orangtuanya selama kedua orangtuanya dapat menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama terutama keberadaan bukti saksi. Adapun mengenai akibat hukum terhadap anak tersebut antara lain kewarisan dan perwaliannya, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor

46/PUU-VIII/2010 maka anak akan mendapatkan hak-haknya setelah adanya pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya .





## ABSTRACT

Durrotun Nasihah, NIM 16210094, 2020, **The view of the Pasuruan Religious Court Judge on the status of children resulting from polygamy in disguise (Case study number 1926 / Pdt.G / 2018 / PA.Pas)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum

---

Keywords: Marriage Isbat, Sirri Polygamy, SEMA, Child's Origins

A polygamy marriage that is carried out in a sirri and without the permission of the first wife is a thing that violates the rules so that the marriage is considered to never exist, and if he submits marriage isbat for his sirri marriage then it must be rejected based on the Supreme Court Circular (SEMA) number 3 of 2018, and for the child the request for the origin of the child can be requested so that the child will get legal protection in the event of a dispute between his parents and the child's position is equated with the child out of wedlock

The purpose of this study is to find out how the judge views the status of the child due to not receiving sirri polygamy isbat as in decision number 1926 / Pdt.G / 2018 / PA.Pas. The focus of this research is about the status and legal consequences of children resulting from Sirri polygamy which are rejected by their religious court

This research is an empirical type of research, using a sociological juridical approach. The data collected is mostly in the form of primary data, which is supported by some secondary data and then analyzed with research data. The data obtained through interviews and documentation.

The results of this study indicate that children born from disguised polygamy can be recognized by both parents as long as both parents can show the evidence needed in the process of determining the Origin of Children in the Religious Courts, especially the existence of witness evidence. The legal consequences of the child include inheritance and guardianship, but after the Constitutional Court ruling number 46 / PUU-VIII / 2010, the child will get his

rights after proof of science and technology that the child has a civil relationship with his father .



## مستخلص البحث

درة النصيحة . رقم القيد ١٦٢١٠٠٩٤ . ٢٠٢٠ . وجهة نظر قاضي المحكمة الدينية في  
باسوروان حول وضع الأطفال الناتج عن تعدد الزوجات في تمويه (دراسة حالة رقم )  
١٩٢٦ / PA.Pas/٢٠١٨/Pdt.G / ( . أطروحة . برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ،  
كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج .

المشرف : مصلح هري

الكلمات المفتاحية: زواج عصبة ، سيري بوليجمي ، SEMA ، أصول الطفل

إن تعدد الزوجات الذي يتم في سري وبدون إذن الزوجة الأولى هو انتهاك للقواعد بحيث  
يعتبر الزواج لم يكن موجوداً على الإطلاق ، وإذا قدم الزواج إسباط لزوجه ، فيجب رفضه بناءً  
على تعميم المحكمة العليا (SEMA) رقم ٣ لعام ٢٠١٨ ، وبالنسبة للطفل يمكن طلب  
أصل الطفل حتى يحصل الطفل على حماية قانونية في حالة وجود نزاع بين والديه وموقع الطفل  
يساوي الطفل خارج إطار الزواج  
الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف ينظر القاضي إلى وضع الطفل بسبب عدم تلقيه  
تعدد الزوجات السري كما هو الحال في القرار رقم ( ١٩٢٦ / PA.Pas/٢٠١٨/Pdt.G / ) . يركز  
هذا البحث على الوضع والنتائج القانونية للأطفال الناتجة عن تعدد الزوجات في سيري والتي  
ترفضها محاكمهم الدينية.

هذا البحث هو نوع تجريبي من البحث ، باستخدام نهج قانوني اجتماعي . تكون  
البيانات التي تم جمعها في الغالب في شكل بيانات أولية ، مدعومة ببعض البيانات الثانوية ثم يتم  
تحليلها باستخدام بيانات البحث . البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والتوثيق .  
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه يمكن التعرف على الأطفال المولودين من تعدد  
الزوجات المقنع طالما أن كلا الوالدين يمكنهما إظهار الأدلة اللازمة في عملية تحديد أصل  
الأطفال في المحاكم الدينية ، وخاصة وجود أدلة الشهود . تشمل النتائج القانونية للطفل الميراث

والوصاية ، ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية رقم ٤٦ / ٢٠١٠ / PUU-VIII ، سيحصل  
الطفل على حقوقه بعد إثبات العلم والتكنولوجيا أن الطفل لديه علاقة مدنية مع والده .





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur mengakibatkan terjadinya poligami liar atau poligami terselubung, seperti yang terdapat pada perkara dengan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas mengenai permohonan isbat poligami sirri yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima permohonannya karena merupakan putusan yang *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* atau putusan yang tidak dapat diterima<sup>1</sup>.

Permohonan tersebut diajukan oleh NH (Pemohon I) dan T (Pemohon II) melawan SS (Termohon) untuk keperluan mengurus kependudukan. Dimana

---

<sup>1</sup> Urip, *wawancara* (Pasuruan, 19 Juli 2019)



para pemohon ini hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah atas pernikahan sirri mereka yang telah terjadi pada tahun 2002 dan saat ini keduanya telah memiliki dua orang putra yakni; ANF berusia 15 tahun dan MFF berusia 13 tahun, sedangkan ketika pernikahan sirri itu terjadi status pemohon I masih suami sah dari K (kakak kandung termohon) yang kemudian meninggal pada Agustus 2018 dalam hal ini pemohon I telah melakukan poligami namun tidak patuh terhadap prosedur hukum yang telah ada, maka orang tersebut dapat dipastikan tidak patuh terhadap hukum, sehingga hal tersebut berakibat terhadap perkawinannya, dan segala akibat serta kedudukan perkawinannya disamakan dengan nikah sirri<sup>2</sup>.

Permohonan isbat nikah ini diajukan pada tanggal 14 November 2018 kemudian dua hari setelah itu yakni pada tanggal 16 November 2018, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan dalam bentuk Surat Edaran yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan SEMA nomor 3 tahun 2018 dengan salah satu isinya yakni keharusan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menerima permohonan isbat poligami sirri karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan serta memberikan jaminan pada anak yang dilahirkan melalui permohonan Asal-Usul Anak (AUA).

Permohonan penetapan asal-usul anak (AUA) di Pengadilan Agama ini didasarkan pada pasal 55 yang mengatur mengenai prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran, yang menyebutkan bahwa

“(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahirannya yang *authentic* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 2) bila akta kelahiran dalam ayat (1) pasal ini tidak ada

---

<sup>2</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 104.

maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 3) atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan<sup>3</sup>”.

Seorang anak yang dilahirkan akibat poligami terselubung ini harus dimohonkan penetapan AUA ke Pengadilan Agama terlebih dahulu supaya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah salah satunya dengan adanya akta kelahiran, karena anak yang terlahir dari pernikahan sirri pada kenyataannya tetap adalah anak biologis dari pasangan tersebut, namun berdasarkan hubungan sebab akibat maka pernikahan yang tidak dilindungi hukum menyebabkan anak yang terlahir juga tidak akan mendapatkan perlindungan hukum seperti pernikahan yang tidak dicatatkan ini yang berakibat pada anaknya sehingga anak tidak memperoleh pengakuan dari negara dan tidak akan memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah seperti dalam hal pemberian nafkah, hak waris, hubungan nasab dan hak-hak lainnya<sup>4</sup>.

Selain untuk mendapatkan perlindungan hukum, permohonan AUA ini juga dilakukan sebagai upaya agar anak yang lahir memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, karena berdasarkan pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>5</sup>”. Namun setelah adanya pengujian pasal 43 ayat (1) putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 ini maka anak yang lahir dari pernikahan sirri dapat mencantumkan

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>4</sup> Muchidin, *wawancara* (Pasuruan, 19 juli 2019)

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

nama ayah biologisnya dalam akta kelahirannya karena dalam putusan tersebut sudah dijelaskan bahwa anak dan ayah biologisnya akan memperoleh hubungan dan hak keperdataan.

Kalimat “diluar perkawinan” yang disebutkan dalam pasal tersebut mempunyai dua pemahaman yakni anak nikah sirri dan anak perzinaan. Apabila yang dimaksud adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri maka hal tersebut tidak menabrak prinsip-prinsip dalam hukum islam yang terkait dengan pemeliharaan nasab<sup>6</sup>. Hal tersebut juga disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan dari nikah sirri (dibawah tangan) tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya<sup>7</sup>.

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan penelitian digunakan agar sebuah penelitian yang akan dilakukan lebih terarah, terstruktur dan lebih terfokus pada rumusan masalah serta permasalahan yang ingin dibahas lebih jelas dan mendalam. Maka penelitian ini dibatasi dengan pembahasan yang hanya khusus menjelaskan mengenai status anak hasil poligami terselubung (Studi perkara nomor 1926/Pdt/G/2018/PA.Pas ).

---

<sup>6</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 194.

<sup>7</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, 205.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak hasil perkawinan poligami terselubung studi perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap akibat hukum pada anak hasil perkawinan poligami terselubung studi perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisa pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak hasil perkawinan poligami terselubung studi perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas
2. Untuk menganalisa pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap akibat hukum pada anak hasil perkawinan poligami terselubung studi perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berguna supaya penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan dan pengaruh yang baik secara teoritis maupun praktis, sehingga manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memperkaya serta menggali wawasan keilmuan dan pengetahuan demi mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan hukum keluarga islam, terkhusus bagian yang berkaitan dengan

permasalahan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur serta akibat-akibat yang ditimbulkan terutama terhadap anak yang telah dilahirkan.

- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusinya terhadap karya ilmiah dan mampu memperkaya konsep dan teori kepustakaan sehingga dapat membantu perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat, memberikan pemahaman terhadap akibat hukum isbat poligami yang tidak boleh dilaksanakan sehingga masyarakat harus mengetahui prosedur poligami yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Bagi Pengadilan Agama, sebagai bahan wacana dan acuan supaya mengadakan penyuluhan khusus, terutama yang berkaitan dengan prosedur poligami di Pengadilan Agama dengan memperhatikan segala aspek yang ditimbulkan akibat poligami yang dilakukan tidak sesuai prosedur itu, yang mana salah satunya adalah berakibat pada legalitas hukum terhadap anak yang dilahirkan.
- c) Terhadap penulis, menambah keilmuan dan memperluas wawasan bagi penulis dalam hal permasalahan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan akibat hukum pada anaknya.



## F. Definisi Operasional

1. Pandangan Hakim: Pandangan adalah pendapat untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu menyelesaikan sendiri semua tugas<sup>8</sup>. Jadi yang dimaksud pandangan hakim adalah pendapat seorang hakim mengenai suatu permasalahan untuk dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Pengadilan Agama Pasuruan: Pengadilan Agama adalah tempat dimana dilakukannya peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah<sup>9</sup>. Atau suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama<sup>10</sup>. Adapun Pengadilan Agama Pasuruan adalah lembaga peradilan agama yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda nomor 11 A, Tapaan, kecamatan Bugulkidul, kota Pasuruan, Jawa Timur 67122.
3. Status Anak: Status adalah keadaan suatu kedudukan<sup>11</sup>. Sedangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan<sup>12</sup>. Jadi status anak adalah keadaan atau kedudukan seorang anak menurut hukum positif di Indonesia, status atau kedudukan anak dalam hal ini dibagi menjadi dua, yakni anak sah dan anak luar kawin.
4. Poligami Terselubung: Poligami adalah perkawinan antara seseorang suami dengan dua orang istri atau lebih<sup>13</sup>. Sehingga yang dimaksud dengan

<sup>8</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 4.

<sup>9</sup> Cik hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 4.

<sup>10</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, 4.

<sup>11</sup> Firdaus sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 170.

<sup>12</sup> Firdaus sholihin dan Wiwin yulianingsih, *Kamus hukum Kontemporer*, 11.

<sup>13</sup> Firdaus sholihin dan Wiwin yulianingsih, *Kamus hukum Kontemporer*, 143.



poligami terselubung adalah perkawinan antara seorang suami dengan dua orang istri atau lebih yang tidak tercatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) dan tidak resmi atas putusan pengadilan<sup>14</sup>.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasanyang terdapat dalam penelitian ini menjadi lebih terstruktur dengan baik dan sistematis maka penelitian akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Dengan rincian sebagai berikut:

Bab I yakni pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai keterkaitan penelitian ini yang disajikan dalam bentuk latar belakang masalah mulai dari judul yang dipilih oleh peneliti, kemudian batasan masalah yang digunakan untuk memfokuskan penelitian kepada permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari dua macam yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis dan di bagian akhir pada bab pendahuluan ini terdapat sistematika pembahasan yang menggambarkan adanya susunan secara umum yang terdiri atas lima bab.

Bab II yakni bab yang didalamnya berisi tentang penelitian terdahulu sebagai alat untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dan juga terdapat kajian pustaka yang membahas mengenai pengertian poligami dan prosedur poligami, pengertian nikah sirri dan isbat nikah serta status anak dalam hukum perdata serta dokumen-dokumen lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Masitah, *wawancara*, (Pasuruan, 4 Juli 2019)


Bab III yakni bab yang menjelaskan mengenai metode penelitian yang berguna sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan penelitian ini. Metode penelitian dalam penelitian terbagi dalam beberapa macam antara lain jenis penelitian yang berbentuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder serta menggunakan metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendapatkan data secara valid melalui wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan, dokumentasi dan lain sebagainya, metode pengolahan data yang kemudian dikelola dan diklasifikasikan secara sistematis. Keberadaan bab III ini menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari sebuah penelitian sangat bergantung kepadanya.

Bab IV yakni Bab yang didalamnya terdapat tentang Paparan data mengenai lokasi dan hasil penelitian. Bab ini dimulai dengan menjelaskan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Pasuruan. Bagian kedua berisi tentang paparan data, analisis putusan dan pendapat-pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan guna menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yang membahas tentang status anak yang terlahir akibat perkawinan poligami terselubung atau poligami sirri yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya putusan tentang tidak diterimanya isbat poligami sirri pada perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas.

Bab V yakni Bab Penutup. Di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Adanya penyajian kesimpulan yang dimaksud disini adalah sebagai jawaban

atas adanya rumusan masalah bukan sebagai ringkasan dari keseluruhan penelitian. Kemudian keberadaan saran ini akan sangat berguna untuk kebaikan masyarakat, peneliti berikutnya dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema pada penelitian ini.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki kedudukan yang berpengaruh dalam proses penyusunan skripsi untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terkadang memiliki kesamaan tema dengan judul pada penelitian mengenai membahas tentang status anak. Berikut judul-judul yang memiliki kesamaan tema penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi oleh Ramadhita, Mahasiswa Al Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 tentang “Status Keperdataan anak diluar nikah dari nikah sirri melalui penetapan asal-usul anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)<sup>15</sup>”

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, adapun perbedaan tersebut antara lain; Pertama, Penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan. Kedua, Penelitian terdahulu menggunakan Pendekatan Fenomologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Ketiga, Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap status anak yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui penetapan asal-usul anak (AUA) akibat dari pernikahan sirri atau nikah dibawah tangan, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap status anak yang dilahirkan akibat adanya permohonan isbat poligami sirri yang tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan setelah adanya SEMA no 3 tahun 2018.

Selain memiliki perbedaan, Penelitian terdahulu ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni dalam membahas tentang status anak dengan menggunakan jenis penelitian empiris yang mana data diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sesuai fokus penelitian.

---

<sup>15</sup> Ramadhita, *Status Keperdataan anak diluar nikah dari nikah sirri melalui penetapan asal-usul anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011) diakses pada 6 oktober 2019

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Asal-usul anak menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang merupakan salah satu cara agar anak yang terlahir dari pernikahan sirri ini memperoleh kedudukan disisi hukum sehingga dapat disamakan dengan anak sah, dan dalam proses penetapan AUA ini para pemohon harus dapat membuktikan bahwa pernikahan sirri yang pernah mereka lakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan dan juga bukti bahwa anak tersebut memang lahir ketika keduanya masih dalam hubungan nikah sirri.

Ke-dua, Skripsi oleh Muhtar Fauzi, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012 tentang “Status anak dari salah satu pasangan yang Murtad (Perspektif UU no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)<sup>16</sup>”.

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, adapun perbedaan tersebut antara lain; Pertama, Penelitian terdahulu menggunakan Jenis penelitian Normatif, sedangkan dalam Jenis penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini. Kedua, Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan komparatif, sedangkan Pendekatan yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini. Ketiga, Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap anak yang lahir dari pasangan yang salah satu orangtuanya murtad sehingga tidak sah perkawinannya, sedangkan penelitian ini fokus pada pandangan hakim

---

<sup>16</sup> Muhtar Fauzi, *Status anak dari salah satu pasangan yang Murtad (Perspektif UU no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012) diakses pada 1 Desember 2019



Pengadilan Agama Pasuruan terhadap anak yang lahir dari poligami tanpa izin yang tidak diterima (*NO*) pengesahan nikahnya.

Selain memiliki perbedaan, Penelitian terdahulu ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni dalam membahas tentang status anak

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah anak yang terlahir dari pasangan yang salah satu orangtuanya murtad menjadi anak yang tidak sah atau anak zina karena perkawinan yang mempunyai keyakinan yang berbeda merupakan perkawinan yang tidak sah dan bertentangan dengan pasal 40 butir c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang perkawinan.

Ke-tiga, Skripsi oleh Ismail, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 tentang “Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivis Gender kota Malang (Studi kasus No:6445/Pdt.G/2013/PA.Kab Malang)<sup>17</sup>”.

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, adapun perbedaan tersebut antara lain; Pertama, Lokasi Penelitian terdahulu yang terletak di dua tempat yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Aktivis gender kota Malang, sedangkan penelitian ini hanya bertempat di Pengadilan Agama Pasuruan. Kedua, Pendekatan Kualitatif digunakan pada Penelitian Terdahulu dan Pendekatan Yuridis-Empiris digunakan dalam penelitian ini. Ketiga, Fokus penelitian terdahulu menggunakan objek

---

<sup>17</sup> Ismail, *Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivis Gender kota Malang (Studi kasus No:6445/Pdt.G/2013/PA.Kab Malang)*, Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) diakses pada 18 September 2019

putusan nomor 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab Malang mengenai izin poligami. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek putusan mengenai isbat poligami sirri dengan nomor putusan 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas. Jika dilihat secara sepintas keduanya terlihat sama namun status anak dari permohonan izin poligami ini baru dapat diterbitkan setelah terkabulnya permohonan poligami dan pernikahan kedua orangtuanya ditulis sesuai tanggal penetapan izin poligami dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut dapat disebut dengan anak luar kawin. Sedangkan untuk isbat poligami dapat diterbitkan setelah terkabulnya permohonan isbat nikah dan tanggal pernikahan kedua orangtuanya menggunakan tanggal pernikahan sirri.

Selain memiliki perbedaan, Penelitian terdahulu ini juga memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini yakni dalam membahas tentang status anak dengan menggunakan jenis penelitian empiris yang mana data diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah Permohonan poligami yang dilakukan oleh para pemohon ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang sehingga mengakibatkan perlindungan terhadap anak belum terwujud. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim menolak perkara ini adalah tidak terpenuhinya syarat poligami sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan serta adanya kesengajaan dalam hal tersebut, namun hakim memberikan solusi untuk anaknya melalui penetapan AUA di Pengadilan Agama.

Ketua kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) Kabupaten Malang berpendapat bahwa secara agama nikah sirri memang sah, namun ketidak sah-annya terletak pada keharusan untuk mencatat pernikahan menurut hukum positif sehingga berakibat juga terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang mana secara hukum positif kedudukannya disamakan dengan anak luar kawin hal ini terjadi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan namun aktivis gender juga berpendapat apabila sebuah pernikahan sirri sudah terlanjur terjadi dan memiliki anak maka harus mengacu pada putusan mahkamah konstitusi tersebut.

Ke-empat, Skripsi oleh Fatikhatun Nur, Mahasiwa Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 tentang “Pandangan Aktivis Perempuan dan Anak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin (Studi di Malang)<sup>18</sup>”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, adapun perbedaan tersebut antara lain; Penelitian terdahulu di lakukan di P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak), lembaga Pengkajian kemasyarakatan dan pembangunan (LPKP), *Women Crisis Centre* (WCC) dan pusat penelitian gender dan kependudukan (PPG&K). Kedua, Pendekatan Fenomologi digunakan dalam Penelitian Terdahulu, sedangkan Pendekatan Yuridis-Empiris digunakan dalam penelitian ini. Ketiga,

---

<sup>18</sup>Fatikhatun Nur, “Pandangan Aktivis Perempuan dan Anak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin (Studi di Malang), Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) diakses pada 18 september 2019

Penelitian terdahulu menfokuskan bahwa dalam komunitas aktivis perempuan terdapat dua kelompok, yakni kelompok yang menyetujui dan kelompok yang menolak putusan Mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VII/2010, sedangkan fokus penelitian ini terletak pada anak yang lahir akibat tidak diterimanya isbat nikah kedua orangtuanya oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas.

Selain memiliki perbedaan, Penelitian terdahulu ini juga memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini yakni dalam membahas tentang status anak dengan menggunakan jenis penelitian empiris yang mana data diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sesuai fokus penelitian.

Hasil Penelitian dari penelitian terdahulu ini didapatkan melalui beberapa komunitas aktivis perempuan yang ada di Malang, antara lain P2TP2A, LPKP, WCC dan PPG&K.

WCC Dian Mutiara kota Malang setuju dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut menjadi bukti bahwa para hakim sudah mulai peka terhadap gender dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak akan menjadi mudah. Namun seharusnya putusan tersebut dibarengi dengan peraturan pemerintah sehingga menjadi lebih jelas.

PPG&K Universitas Brawijaya menyatakan Tidak menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena nikah yang tidak dicatatkan ini kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang sudah mempunyai istri

P2TP2A Kabupaten Malang memiliki dua pendapat mengenai putusan tersebut yakni setuju dan tidak setuju. Setuju karena anak akan dapat menuntut hak keperdataan terhadap ayahnya dan tidak setuju karena syarat untuk mendapatkan hak keperdataan tersebut harus malukan bukti-bukti yang membebani misalnya dengan tes DNA

LPKP Jawa Timur menyetujui adanya putusan tersebut sebagai bentuk pembelaan dan upaya untuk memenuhi hak-hak anak namun dengan adanya putusan tersebut juga akan menimbulkan peluang bagi masyarakat yang lain untuk melakukan hal serupa.

Aktivis gender di kota Malang serta kabupaten Malang berpendapat bahwa putusan tersebut tidak efektif karena berbagai pertimbangan antara lain, tidak dibarengi dengan Peraturan pemerintah yang mengatur sehingga terkesan samar, tidak adanya edukasi dan sosialisasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan membutuhkan biaya yang tidak murah.

Ke-lima, Skripsi oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 tentang “Implikasi Perkawinan Sirri Terhadap Status Anak (Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Malang<sup>19</sup>”.

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, adapun perbedaan tersebut antara lain; Pertama, Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan dijadikan sebagai lokasi Penelitian terdahulu, sedangkan

---

<sup>19</sup>Nabila Siafin Nuha Nurul Haq, *Implikasi Perkawinan Sirri Terhadap Status Anak (Studi di Desa Karang Duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) diakses pada 18 September 2019



Pengadilan Agama Pasuruan menjadi lokasi dalam penelitian ini. Kedua, Pendekatan Kualitatif digunakan dalam Penelitian terdahulu, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Ketiga, Penelitian terdahulu menfokuskan pada anak nikah sirri yang terdapat di desa Karangduwak yang mana terdapat dua golongan mengenai sah atau tidaknya anak nikah sirri.

Selain memiliki perbedaan, Penelitian terdahulu ini juga memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini yakni dalam membahas tentang status anak dengan menggunakan jenis penelitian empiris yang mana data diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sesuai fokus penelitian.

Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah, Masyarakat di desa Karang Duwak ini memiliki pandangan yang berbeda dalam hal keabsahan anak yang lahir dari pernikahan sirri. Pertama, Bagi Masyarakat umum dan berpendidikan rendah menyebutkan bahwa anak hasil nikah sirri adalah sah. Sehingga mereka tidak ingin mengesahkan anak yang dilahirkan ke Pengadilan Agama karena mereka juga tidak memahami prosedur atau tata cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan keabsahan anak tersebut. Kedua, masyarakat yang mengetahui bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut menurut hukum positif menjadi anak yang tidak sah karena status pernikahan kedua orangtuanya juga dilakukan dengan secara tidak sah. Sehingga hanya nama ibu saja yang tercantum dalam akta kelahiran yang mana akta tersebut tidak dibuatkan oleh catatan sipil melainkan melalui kepala desa setempat atau melalui bidan yang membantu proses persalinan.



Tabel 2.1  
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ramadhita	Status keperdataan anak diluar nikah dari nikah sirri melalui penetapan asal-usul anak (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Membahas mengenai status anak, menggunakan jenis penelitian empiris	Lokasi Penelitian Pendekatan Penelitian Fokus Penelitian
2	Muhtar Fauzi	Status anak dari salah satu pasangan yang Murtad (Perspektif UU no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)	Membahas mengenai status anak	Jenis Penelitian Pendekatan Penelitian Fokus Penelitian
3	Ismail	Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivistis Gender kota Malang (Studi kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA. Kab Malang)	Membahas mengenai status anak dan jenis penelitian yakni penelitian empiris	Lokasi Penelitian Pendekatan Penelitian Objek Penelitian
4	Fatikhatun Nur	Pandangan aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/2010 tentang status anak luar kawin (Studi di Malang)	Membahas mengenai status anak dan jenis penelitian empiris	Lokasi penelitian Pendekatan Penelitian Fokus Penelitian
5	Nabila Saifin Nuha Nurul Haq	Implikasi perkawinan sirri terhadap status anak (Studi di Desa Karangduwak kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)	Membahas mengenai status anak dan jenis penelitian empiris	Lokasi Penelitian Pendekatan Penelitian Fokus Penelitian

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Poligami dan Prosedur Poligami

Dalam pasal 3 undang-undang perkawinan, Pada dasarnya arti dari pernikahan telah menyebutkan bahwa asas monogami dianut dalam praktek pernikahan di Indonesia, maksudnya adalah bagi seorang laki-laki maupun perempuan hanya boleh menikah dengan seorang suami atau istri saja kecuali bagi suami yang telah diberi izin oleh Pengadilan untuk berpoligami.

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* (banyak) dan *gamos* (perkawinan). Sehingga apabila pengertian ini dijadikan satu maka yang dimaksud dengan poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang<sup>20</sup>. Atau perkawinan yang mana seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan mempunyai istri yang lebih dari satu.

Dasar kebolehan berpoligami adalah firman Allah swt :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>21</sup>”

Poligami dalam Islam diperbolehkan maksimal dengan empat istri bagi seorang laki-laki dan yang berpoligami memiliki kewajiban untuk berlaku adil para istrinya baik dalam hal pakaian, nafkah maupun tempat tinggal

<sup>20</sup>Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 351.

<sup>21</sup> QS. An-Nisa (4) : 3

serta lainnya tanpa membeda-bedakan diantara istri-istrinya. Poligami dilaksanakan dengan motif yang berbeda-beda salah satunya sebagai alternatif untuk mengatasi kebutuhan seks laki-laki agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan yang dilarang islam. Akan tetapi apabila seorang suami merasa khawatir berbuat dzalim dan tidak dapat berlaku adil terhadap kebutuhan istri-istrinya maka haram melakukan poligami.

Islam tidak mengatur secara resmi mengenai prosedur atau tata cara berpoligami namun dalam ketentuan hukum positif poligami di Indonesia telah mewajibkan bagi suami yang menghendaki melakukan poligami dapat melakukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama setempat dan dalam pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa izin poligami akan didapat suami apabila memenuhi beberapa syarat antara lain

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>22</sup>

Selain itu suami yang akan mengajukan permohonan poligami harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 5, yakni :

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami-istri mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka<sup>23</sup>.

Kriteria dalam pasal tersebut merupakan persyaratan yang kumulatif yang mana harus dipenuhi secara keseluruhan bagi suami yang hendak berpoligami<sup>24</sup>. Adapun mengenai persetujuan istri telah dijelaskan dalam

<sup>22</sup> Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>23</sup> Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>24</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), 164.

pasal 58 ayat (2) yang mana persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan yang kemudian persetujuan ini akan dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang di Pengadilan Agama. persetujuan ini dikecualikan bagi suami yang mempunyai istri namun istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya<sup>25</sup>.

Jika kemudian istri menolak memberikan izin untuk suaminya melakukan poligami setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan diatas maka Pengadilan Agama berhak memberikan izin kepada suami tersebut setelah adanya pemeriksaan dan mendengar penjelasan istri yang menolak memberikan persetujuan tadi dalam proses persidangan dan terhadap putusan yang dihasilkan dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi.

Selain itu menyangkut prosedur diizinkan poligami terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pada pasal 40 dinyatakan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan<sup>26</sup>”.

Jika melihat dari pasal ini maka seorang suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan secara tertulis perihal izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, Selain itu dalam pasal 42 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menjelaskan tentang keharusan bagi Pengadilan Agama untuk mendatangkan para istri guna memberi keterangan atau kesaksian di depan majelis hakim selama proses persidangan berlangsung. Selain itu dijelaskan pula bahwa pengadilan diberi waktu

---

<sup>25</sup> Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>26</sup> Pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya<sup>27</sup>.

## 2. Nikah Sirri dan Isbat Nikah

### a. Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Nikah sirri artinya adalah nikah rahasia, atau biasanya disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Nikah Sirri merupakan kata serapan dari bahasa arab yang ter-Indonesiakan.

Jika ditinjau dari hukum islam, keabsahan suatu pernikahan tidak terletak pada pencatatan nikah pada lembaga pencatatan tetapi yang membuat sahnya pernikahan terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan itu karena akta pernikahan bukanlah satu-satunya alat bukti yang menjadi alat bukti pada sengketa akibat pernikahan, namun juga terdapat alat bukti lain misalnya melalui saksi, persangkaan maupun sumpah.

Sedangkan menurut hukum positif istilah nikah sirri tersebut muncul setelah Undang-undang npmor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan secara nyata. Perkawinan dibawah tangan ini pada prinsipnya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia karena dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga perkawinan yang tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku ini berakibat terhadap pernikahan itu sendiri yang tidak mendapatkan kejelasan dan kekuatan hukum serta tidak akan memperoleh perlindungan dari negara. Dalam pasal ayat (1) KHI disebutkan bahwa

---

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia*, 165.



“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Permasalahan pencatatan pernikahan yang tidak dilaksanakan sebenarnya tidak mengganggu legalitas sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama karena keberadaan pencatatan tersebut hanya sebagai administratif saja. Karena apabila pencatatan tersebut tidak dilaksanakan maka pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti *otentik* bahwa pernikahan yang mereka lakukan telah sah secara agama. Akibat dari tidak dicatatkannya suatu pernikahan tersebut secara hukum adalah perkawinan yang dilakukan tidak mendapatkan kekuatan hukum (*no legal force*) dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*) karena tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Keberadaan Nikah sirri sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan syariat (*Maqashid Syariat*) karena terdapat beberapa hal yang dihilangkan, antara lain :

- a) Perkawinannya tidak diumumkan
- b) Merugikan pihak perempuan, karena apabila perceraian terjadi sengketa perkawinan maka pihak perempuan tidak dapat menuntut ke Pengadilan.
- c) Nikah sirri memiliki *madharat* yang lebih banyak dibanding dengan manfaatnya, salah satunya adalah terhadap anak yang dilahirkan
- d) Nikah sirri digunakan sebagai alternatif bagi seorang laki-laki untuk berpoligami tanpa memerlukan izin dari istri sebelumnya



Apabila dari pernikahan sirri tersebut menghasilkan keturunan akan menimbulkan permasalahan yang lebih ruwet, sebab apabila suatu saat ayahnya meninggal maka si anak tidak dapat menuntut haknya terutama dalam hal nafkah maupun kewarisan karena pernikahan kedua orangtuanya tidak mempunyai bukti *othentik* sehingga anaknya harus dimintakan pentapan asal-usul anak (AUA) terlebih dahulu ke Pengadilan Agama agar mendapatkan hak-haknya.

b. Permohonan Isbat Nikah

Pelaksanaan pernikahan yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak agama maupun kepercayaannya dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut telah sah, namun setelah undang-undang perkawinan diberlakukan maka terdapat ketentuan baru yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus tercatat dalam administrasi negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah” selanjutnya mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan maka terdapat ketentuan pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama<sup>28</sup>”

Isbat nikah atau pengesahan nikah merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dinyatakan sah

---

<sup>28</sup> Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

secara hukum agar mendapatkan perlindungan hukum. Isbat nikah atau pengesahan nikah dapat dibagi menjadi dua cara yaitu:

- a) Mengajukan permohonan pengesahan nikah (Volunter), yakni apabila pasangan nikah sirri itu secara bersama-sama mengendaki pernikahan sirrinya disahkan, sehingga dalam proses isbat nikah keduanya bertindak sebagai pemohon I dan pemohon II
- b) Mengajukan gugatan pengesahan nikah (Kontensius), yakni apabila apabila salah satu pihak menolak untuk mengesahkan pernikahan sirrinya tersebut, sehingga dalam isbat yang kontensius ini pihak yang menginginkan pernikahan sirrinya disahkan menjadu pihak pemohon, sementara pihak yang menolak pengesahan nikah bertindak sebagai termohon. Selain hal tersebut isbat nikah volunteer ini dapat terjadi karena adanya 1) pernikahan poligami, 2) anak, wali nkah atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan pernikahan sirri tersebut, 3) salah satu suami atau istri dari pelaku nikah sirri tersebut telah meninggal dunia.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf a nomor 8 menyebutkan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.

Permohonan isbat poligami sirri ini dapat terjadi apabila suami secara sengaja beristri lebih dari seseorang hanya untuk mengikuti hawa

nafsunya, bukan sebagai pintu darurat, namun ada juga yang menggunakan poligami sirri sebagai pintu darurat (*emergency exit*) akan tetapi istri pertama tidak menyetujui. Maka isbat nikah sirri yang digunakan sebagai rekreasi seksual bukan sebagai pintu darurat harus dipustukan secara *Niet Onvankelijke Verklard* (dinyatakan tidak diterima) dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim. Mengenai status pernikahan sirri pada poligami sirri tersebut yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan tersebut tetap sah secara agama dan tidak sah secara negara, dan KUA tidak dapat mencatatkan pernikahan sirri tersebut sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama setempat. Sehingga suami-istri tersebut tidak dapat memperoleh akta nikah ataupun kartu nikah.

Namun apabila isbat poligami sirri ini dilakukan sebagai pintu darurat (*emergency exit*), yang mana suami tersebut telah memenuhi seluruh syarat dalam ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan namun suami tersebut tidak memperoleh persetujuan dari istri pertama maka hakim hendaknya memeriksa terlebih dahulu agar rasa keadilan dapat terwujud.

### 3. Status Anak

Menjaga atau memelihara keturunan (*Hifdz Nashl*) merupakan salah satu tujuan disyariatkan ajaran islam (*Maqashid Syariah*), Untuk menjaga kemurnian nasab inilah agama islam mensyariatkan untuk menikah sebagai hal yang sangat penting terutama dalam hal kekeluargaan yang mana ruang

lingkupnya meliputi bidang perkawinan, pewarisan dan segala hal yang berkaitan dengan hukum perdata seperti perwalian, nasab maupun nafkah,

Ketika seorang anak lahir, ia telah menyandang status hukum akibat dari status perkawinan kedua orangtuanya. Dalam pasal 99 KHI menjelaskan bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan lahirnya anak yang sah. adapun kriteria pernikahan yang sah telah disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa

“(1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah pernikahan akan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam pasal-pasal tersebut yakni dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan tercatat berdasarkan perundang-undangan. Keharusan mencatatkan pernikahan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara atas akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan ini terutama dalam hal keperdataannya. Akibat akan ditimbulkan apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan salah satunya adalah terhadap anaknya karena anak tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan dapat disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

Istilah anak luar kawin ini merujuk pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, yang menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di

luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah konstitusi tentang pengujian pasal tersebut telah dijelaskan bahwa hak keperdataan anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi juga dengan ayah atau keluarga ayahnya yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya yang diakui hukum selama hal bahwa laki-laki tersebut memang ayah biologis dari anak tersebut.

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan sebagai penjabar bahwa anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya tidak menyebutkan mengenai keberadaan akta kelahiran, namun memiliki keterkaitan dengan status hukum anak luar kawin tersebut dengan pembuktian asal-usulnya. Keterkaitan tersebut terletak pada pembuktian asal-usul anak luar kawin yang dilakukan berdasarkan adanya akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Sebelum Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal tersebut maka dalam akta nikah seorang anak luar kawin hanya mencantumkan nama ibunya saja, nama ayahnya tidak dapat masuk kedalam akta kelahiran, hal itu terjadi karena ketika pembuatan akta tersebut statusnya masih sebagai anak luar kawin akibat pernikahan sirri yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Sehingga anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan tidak dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya




Terhadap status anak yang lahir akibat isbat nikah poligami sirri telah diatur secara khusus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 menyebutkan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak<sup>29</sup>”.

Apabila persoalan nasab ini dikaitkan dengan hukum perkawinan dan kewarisan maka akan menimbulkan adanya hubungan ke-mahram-an serta hak perwalian serta kewarisan bagi anak luar kawin.

---

<sup>29</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni sebuah metode penelitian hukum yang mengamati bagaimana hukum bekerja di masyarakat sehingga fungsi hukum akan terlihat secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai *field research* (penelitian lapangan) yang fokus pada hasil pengumpulan data dari informasi

yang telah ditentukan<sup>30</sup> atau penelitian yang cenderung pada penelitian empiris yang bertitik tolak pada pengumpulan data atau informasi dengan mendatangi langsung ke tempat atau lokasi penelitian melalui wawancara secara langsung kepada terhadap beberapa informan atau hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memberikan data yang diperlukan peneliti untuk menyelesaikan penelitian tentang status anak yang lahir dari poligami terselubung setelah adanya putusan dengan nomor perkara 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis ini maksudnya adalah mengenalkan dan meng-angankan hukum sebagai kebiasaan sosial yang *riil* dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>31</sup>. Pendekatan Yuridis memiliki arti melihat hukum sebagai aturan atau norma, sedangkan jika ditambah dengan kata Sosiologis maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris atau lapangan. Pendekatan ini digunakan sebagai langkah untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris atau lapangan melalui wawancara dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian untuk mengetahui pandangan hakim mengenai status anak yang lahir dari hasil poligami terselubung setelah adanya putusan dengan nomor perkara 1926/Pdt.G/2018/PAPas.

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

<sup>31</sup> Soerjono soekamto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda nomor 11 A, Tapaan, kecamatan Bugulkidul, kota Pasuruan, Jawa Timur 67122. Pengadilan ini dibentuk sesuai dengan *Stbl.* Nomor: 152/1882, ketetapan raja No. 24 tahun 1882 tentang pembentukan *Raad* Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura pada tahun 1950 dengan alamat kantor yang pertama di Masjid Jami Pasuruan.

Adapun alasan Pengadilan Agama Pasuruan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah di Pengadilan ini terdapat sebuah putusan mengenai isbat nikah poligami yang oleh majelis hakim permohonan tersebut di *NO* atau tidak dapat diterima dan ketika permohonan itu terjadi para pemohon telah memiliki dua orang anak.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini memiliki dua sumber data baik yang digunakan, berbentuk data primer maupun data sekunder

#### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui sumber pertama<sup>32</sup> yaitu dengan wawancara beberapa narasumber, pakar, dan pihak-pihak lainnya serta observasi lapangan terkait dengan penulisan skripsi ini<sup>33</sup>. Adapun data primer ini diperoleh dari beberapa informan berikut;

Tabel 3.2  
Nama Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), 30.

<sup>33</sup> Fakultas Syariah, Pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2015, 47

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Aripin, S.H., M.H	Hakim
2	H Muh. Jati Muharramsyah, S.Ag, S.H, M.H	Hakim
3	Dra. Hj. Masitah, M.HES	Hakim
4	Drs. Urip, M.H	Hakim
5	Drs. H. Muchidin, M.A	Hakim
6	Andri Yanti. S.H.I	Hakim
7	Sondy Ari Saputra, S.H.I	Hakim

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang pengumpulannya tidak diusahakan sendiri oleh peneliti, data ini berupa beberapa dokumen resmi, buku-buku dari hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya<sup>34</sup> yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan atau penelitian tentang isbat nikah poligam dan akibat hukum terhadap status anaknya.

Adapun sumber data sekunder yang berasal dari dokumen seperti Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/Pa.Pas, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, kitab suci al-Qur'an, buku-buku yang berkaitan dengan status anak, jurnal online, undang-undang dan peraturan, serta data instansi yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang pasti sehingga dapat menentukan berhasil atau gagalnya sebuah

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.



penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan dua tahapan dalam melakukan metode pengumpulan data ini yakni melalui wawancara dan dokumentasi

### 1. Wawancara

Proses wawancara ini merupakan kegiatan tanya-jawab secara langsung terhadap beberapa hakim di Pengadilan Agama Pasuruan terkait adanya perkara dengan nomor 1926/Pdt.G/2018/Pa.Pas mengenai tidak diterimanya isbat poligami sirri yang dalam hal ini akan lebih fokus terhadap status anaknya dengan beberapa pertanyaan yang disusun oleh peneliti secara sistematis dan sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, maksudnya wawancara dilakukan secara sesuai dengan garis-garis besar dalam penelitian yang masih memungkinkan untuk adanya perkembangan.

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki tujuh anggota Hakim yang juga merangkap jabatan menjadi Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Pasuruan, namun dalam penelitian ini hanya dapat menggunakan sudut pandang dari enam hakim karena salah satu hakim yang juga merupakan wakil ketua Pengadilan Agama Pasuruan tidak dapat ditemui karena sedang memeriksa berkas-berkas untuk keperluan Mutasi sehingga informan Hakim pada penelitian ini adalah;

Tabel 3.3  
Nama informan Pengadilan Agama Pasuruan

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Aripin, S.H., M.H	Hakim
2	Dra. Hj. Masitah, M.HES	Hakim
3	Drs. Urip, M.H	Hakim

4	Drs. H. Muchidin, M.A	Hakim
5	Andri Yanti. S.H.I	Hakim
6	Sondy Ari Saputra, S.H.I	Hakim

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, koran, majalah, serta foto-foto kegiatan<sup>35</sup>. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa buku, catatan hasil penelitian dan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian.

### F. Metode Pengolahan Data

Supaya lebih mudah untuk memahami data dan mengolah data yang telah diperoleh. Tujuan pemaikaian metode penelitian ini adalah menjadikan penelitian ini lebih tepat dan tertata. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Editing data

Editing data merupakan suatu kegiatan pengolahan data dengan meneliti ulang data-data yang didadapatkan untuk melihat kesesuaian, kejelasan, dan hubungannya dengan rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini. Maka peneliti akan memeriksa dan mengecek ulang data yang telah diperoleh dari para Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan mengenai hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan status anak hasil poligami terselubung yang digunakan untuk menghilangkan kesalahan yang terjadi ketika penulisan dalam kegiatan wawancara.

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian*, 68.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menggolongkan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan pembahasannya dalam rumusan masalah. Sehingga data yang dimuat dalam penelitian ini berisi informasi mengenai status anak akibat poligami terselubung dan informasi-informasi yang terkait dengan hal tersebut ditinjau dari sudut pandang para hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

## 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan kegiatan mengecek ulang data-data yang telah diperoleh dalam rangka mengetahui keabsahan dan kevalidan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Baik data tersebut dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan (data primer) maupun data sekunder yang didapat dari dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan status anak hasil poligami terselubung ini

## 4. Analisis

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dibuat dengan cara menyederhanakan data yang diperoleh tersebut ke jenis kata lain yang lebih mudah untuk dipahami dengan baik<sup>36</sup>. Dalam proses ini, peneliti menggunakan data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan cara menyambungkan data-data yang didapatkan dengan inti permasalahan yang akan dikaji dengan memakai metode dekriptif analisis melalui pemaparan hasil wawancara kepada

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode penelitian hukum*, 72

Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dan studi kepustakaan yang telah dilakukan yang berkaitan dengan status anak hasil poligami terselubung ini.

#### 5. Kesimpulan

Setelah tahap analisis selesai maka peneliti akan mencoba menarik sebuah kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian terhadap status anak akibat poligami sirri ini.





**BAB IV**  
**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP**  
**STATUS ANAK HASIL POLIGAMI TERSELUBUNG**  
**(Studi Perkara Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas)**

**A. Paparan Data Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan**

Keberadaan Pengadilan Agama Pasuruan sangat penting adanya karena menjadi lembaga yang berusaha mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat Pasuruan yang beragama islam dan juga sebagai instansi penegak hukum



yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pengadilan Agama Pasuruan juga sebagai penasihat bagi instansi-instansi pemerintahan dibawah Pengadilan Agama tersebut apabila diminta oleh instansi yang bersangkutan.

Pengadilan ini didirikan berdasarkan *stbl.* Nomor 152/1882, ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882 tentang pembentukan *Raad* Agama atau sekarang disebut Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada tahun 1950 dan diketuai oleh KH Ahmad Rifai dengan karyawan sebanyak 5 (lima) orang serta berkantor di Masjid Jami' Pasuruan. Meskipun pada awal berdirinya belum memiliki bangunan kantor sendiri, Pengadilan Agama Pasuruan sudah mampu menyelenggarakan Peradilan Agama Islam kepada masyarakat Pasuruan, tentu dengan semua keterbatasan yang dimilikinya, baik jika dilihat dari faktor tenaga karyawan maupun dari faktor fasilitas penunjangnya.

Setelah 20 tahun menggunakan Masjid Jami' Pasuruan sebagai kantor operasional, Pengadilan Agama Pasuruan kemudian berpindah kantor di Jalan Imam Bonjol No 20 pada tahun 1970. Namun perpindahan ini bukan tanpa hambatan dan serta merta menempati gedung perkantoran yang baru, melainkan di sana Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak sebuah rumah milik Bapak Gianto. Kemudian pada tahun 1975, Penganggaran dana dilakukan untuk penyediaan sebidang tanah serta gedung kantor Pengadilan Agama Pasuruan yang baru dan teletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 20. Hal ini dilakukan karena perkara yang diajukan semakin meningkat,

sehingga membutuhkan tempat pelayanan dan penyimpanan berkas perkara yang lebih luas. usulan pengajuan pengadaan bangunan gedung Pengadilan Agama Pasuruan baru disetujui pada tahun 1977, yakni dengan menggunakan dana DIP tahun anggaran 1977/1978. Lahan yang dibeli dengan anggaran ini seluas 283,5 M<sup>2</sup>.

Fasilitas atau sarana gedung yang ada dari hasil pembangunan tahun 1977 terdiri dari: ruang ketua pengadilan, ruang kepaniteraan, kamar mandi dan WC. Pada bulan November 1977 Pembangunan gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang pertama diselesaikan dan secara resmi telah diserahkan oleh Bapak Drs. Taufiq selaku Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surabaya. Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran untuk perbaikan gedung yang terjadi pada tahun 1996, dana tersebut dipergunakan untuk membangun ruang Arsip (sekarang ruang kesekretariatan) di lahan sisa pembangunan sebelumnya. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Pasuruan mendapat dana kembali pada tahun 2004. Dana itu kemudian digunakan untuk membangun gedung yang baru di Jalan Ir. H. Juanda no 11, dengan demikian sejak 22 Februari 2005 kantor Pengadilan Agama Pasuruan resmi dipindahkan dan diserahkan oleh Bapak Drs. H. Zaenal Imamah, SH. M.H selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol no 20 digunakan sebagai ruang arsip. Kemudian pada tahun 2007/2008 anggaran dana dilakukan kembali untuk melakukan pembangunan yang lain yakni berupa perbaikan ruang tunggu, pemasangan paving dan pagar.

## 2. Alamat Kantor Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Kota Pasuruan beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No. 11A Tapaan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos: 67122 – Telp. (0343) 410284 Fax. (0343) 431155 Email: [papasuruan@gmail.com](mailto:papasuruan@gmail.com) Website: [www.pa-pasuruan.go.id](http://www.pa-pasuruan.go.id).

## 3. Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan

Peradilan Agama di Indonesia memiliki dua kewenangan yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan atau kekuasaan yang didapat oleh pengadilan untuk melakukan proses penerimaan, pemeriksaan serta mengadili perkara yang menjadi kewenangannya terutama bagi masyarakat yang beraga islam sebagai pengadilan ditingkat pertama. Diantara kewenangan absolut Pengadilan Agama Pasuruan adalah

Tabel 4.4  
Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Bidang Perkawinan	
Izin beristri lebih dari seseorang	Pencabutan kekuasaan orangtua
Izin kawin (belum 21 tahun)	Perwalian
Dispensasi Kawin	Pencabutan kekuasaan wali
Pencegahan Perkawinan	Penunjukan orang lain sebagai wali
Penolakan Perkawinan oleh PPN	Tuntutan ganti rugi terhadap wali
Pembatalan Perkawinan	Wali adhol
Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri	Hak-hak bekas istri atau kewajiban bekas suami
Cerai talak	Pengesahan anak
Cerai gugat	Penetapan perkawinan campuran
Gugatan harta bersama	Isbat nikah
Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	Penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak
Hak Asuh Anak (Hadhanah)	
Ekonomi Syariah	
Waris	
Penentuan ahli waris	Melaksanakan pembagian harta

	waris
Harta Peninggalan	Penetapan ahli waris tanpa sengketa
Bagian masing-masing ahli waris	
Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Shodaqoh	
Perubahan biodata akta nikah	

Sedangkan kewenangan relatif merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang mengatur tentang pembagian kekuasaan untuk mengadili suatu perkara antara pengadilan yang sebanding berdasarkan wilayah yurisdiksi atau tempat tinggalnya. Dalam hal perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri maka gugatan diajukan ditempat tinggal penggugat (istri). Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, PA Pasuruan hanya dapat mengadili suatu perkara yang diajukan penggugat atau pemohon yang berada diwilayah yuridis PA Pasuruan yang meliputi:

Tabel 4.5  
Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Nama Kecamatan	
Kota Pasuruan	Kabupaten Pasuruan
1) Bugulkidul	1) Kraton
2) Gadingrejo	2) Pohjentrek
3) Purworejo	3) Rejoso
4) Panggungrejo	4) Gondangwetan
	5) Winangon
	6) Grati
	7) Lekok
	8) Lumbang
	9) Nguling
	10) Kejayan
	11) Pasrepan
	12) Puspo
	13) Tosari

## B. Paparan Data Hasil Penelitian

### 1. Analisis Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/Pa.Pas

Permohonan isbat nikah merupakan kewenangan absolut peradilan agama, kewenangan absolut adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama yang telah dijelaskan dalam pasal 49 sampai 53 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa peradilan agama memiliki dua kewenangan yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan absolut merupakan kewenangan atau kekuasaan yang didapat oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara Sedangkan kewenangan relatif merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya.

Salah satu contoh wewenang absolut Pengadilan Agama yakni dalam masalah perkawinan, yang dalam hal ini akan menganalisa permohonan isbat nikah yang ada dalam putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan. Keberadaan putusan ini dijelaskan oleh Pak Sondi sebagai berikut;

“Jadi isbat nikah kontensius itu dilakukan jika salah satu pihaknya sudah meninggal, sehingga yang menjadi pengantinya adalah ahli warisnya, semua itu harus dibuat kontensius (gugatatan) karena rawan keberatan<sup>37</sup>”

Berdasarkan penjelasan Pak Sondi tersebut isbat nikah yang dimaksud dalam putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas ini bukan isbat nikah seperti biasanya yang berupa permohonan (Volunter) akan

---

<sup>37</sup> Sondi Ari Saputra, *wawancara*, (Pasuruan, 11 Februari 2020)



tetapi isbat nikah yang digunakan dalam putusan ini adalah isbat nikah yang berupa perlawanan (Kontensius). Isbat nikah kontensius ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang akan merasa keberatan apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Seperti dalam perkara ini yang mana pihak yang seharusnya menjadi termohon dalam permohonan isbat nikah ini adalah istri pertamanya, namun karena istri pertamanya sudah meninggal ketika permohonan ini diajukan maka ahli warisnya yang dapat mengantikannya, hal inilah yang dimaksud oleh pak Sondi dengan rawan keberatan tersebut, karena belum tentu ahli waris menyetujui disahkannya pernikahan poligami terselubung melalui isbat nikah ini.

Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama jilid II telah dijelaskan mengenai beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah yang mana dalam pedoman tersebut disebutkan secara jelas bahwa isbat nikah dibagi menjadi dua macam; Pertama, Isbat nikah Volunter (permohonan) yakni isbat nikah yang diajukan oleh kedua pasangan suami istri dan produknya berupa penetapan. Kedua, Isbat nikah Kontensius yakni isbat nikah dengan ikut mendudukan salah seorang dari suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon dan produknya berupa putusan<sup>38</sup>.

Jika melihat dari pengertian isbat nikah kontensius dalam buku II tersebut maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah kontensius tersebut

---

<sup>38</sup> Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama

dikhususkan bagi seorang suami yang melakukan poligami secara sirri atau terselubung ini. Sehingga dalam proses pemeriksaan isbat nikah istri pertama harus dijadikan sebagai pihak termohon yang melawan para pemohon yang tidak lain adalah suami dan istri sirri suaminya sendiri. Kemudian Pak Sondi juga menambahkan bahwa Isbat nikah tersebut boleh digantikan oleh ahli waris nya seperti dalam perkara ini. Dalam proses isbat nikah ini para pihak tidak menggunakan *dan* seperti yang ada dalam isbat nikah permohonan biasanya, akan tetapi menggunakan *melawan* karena merupakan isbat nikah yang berbentuk gugatan. Hal ini telah dijelaskan oleh Pak Aripin, sebagai berikut;

“Kalau suami istri salah satu meninggal jadi pihaknya salah satu suami istri dan ahli warisnya gitu aja, yang didudukkan sebagai *lawan* bukan *dan* jadi tetap *melawan* bukan *dan*. Kalau permohonan kan pemohon 1 *dan* kalau ini pemohon *melawan* yang didudukkan sebagai lawan. Jadi kalau kontensius itu ada upaya hukumnya banding kalau volunter langsung kasasi jadi nggak banding dia, jadi kalau keberatan, misalkan isbat nikah yang kayak itu bisa ajukan langsung kasasi tidak usah banding upaya hukumnya, upaya hukum kontensius bisa banding dan kasasi kalau volunter langsung kasasi tidak melalui banding gitu<sup>39</sup>”

Berdasarkan penjelasan dari pak Aripin tersebut dapat kita simpulkan bahwa ahli waris dapat menjadi pihak apabila salah satu pihak yang berperkara telah meninggal hanya saja dalam permohonan isbat nikah seperti ini pihak-pihak tersebut tidak menggunakan *dan* tetapi *melawan*, karena isbat nikahnya merupakan isbat nikah yang kontensius (gugatan) dan apabila setelah perkara ini diputus kemudian salah satu pihak ada yang merasa keberatan dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis

<sup>39</sup> Aripin, *wawancara*, (Pasuruan, 11 Februari 2020)

Hakim maka untuk isbat nikah yang volunter (permohonan) upaya hukumnya langsung kasasi dan tidak ada banding, sedangkan untuk isbat nikah yang konstensius (gugatan) dapat mengajukan banding maupun kasasi. Upaya hukum banding akan diajukan oleh para pihak apabila merasa keberatan dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, sedangkan upaya hukum kasasi akan diajukan oleh para pihak apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung<sup>40</sup>. Perkara isbat nikah baik volunter maupun kontensius sama-sama berawal dari pernikahan yang tidak tercatat.

Dalam putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan yang menjelaskan mengenai duduk perkara telah diuraikan bahwa pada tanggal 24 Juli 1978 Pemohon I menikah dengan K (Kakak kandung termohon) di kecamatan Palang kabupaten Tuban namun pernikahan keduanya tidak dikaruniai seorang anak. Ketiadaan seorang anak merupakan salah satu dari syarat kebolehan poligami seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2).

Jika ditinjau dari keberadaan pasal tersebut maka Pemohon I dapat melaksanakan poligami karena salah satu syarat dari kebolehan berpoligami telah terpenuhi yakni tidak adanya keturunan ketika saat pernikahan pemohon I dan kakak termohon terjadi

---

<sup>40</sup> Agus Hilman Marpaung, "Upaya hukum biasa (Banding, Kasasi dan Verzet)", <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet> diakses pada tanggal 28 Februari 2020

Dalam duduk perkara putusan ini juga telah disebutkan bahwa pernikahan sirri antara para pemohon terjadi pada tahun 2002 hal tersebut telah disebutkan dalam pertimbangan hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan para Pemohon pada pokok adalah bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan dan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah untuk persyaratan mengurus administrasi kependudukan, untuk itu Pemohon mohon agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum<sup>41</sup>;

Dalam pertimbangan Hakim tersebut dijelaskan bahwa para pemohon menikah pada tahun 2002, namun pernikahannya tidak tercatat dalam buku register KUA, maka para pemohon mengajukan isbat ini pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mengesahkan pernikahan para pemohon agar dapat dinyatakan sah secara hukum positif dan dapat digunakan untuk mengurus kependudukan karena pada saat proses permohonan isbat nikah ini terjadi para pihak telah memiliki dua orang anak.

Pernikahan yang dilakukan para pemohon ini dapat dikatakan sebagai nikah sirri, nikah sirri dapat terjadi karena tidak sempurnanya syarat dan rukun nikah. Adapun dalam pelaksanaan pernikahan memiliki beberapa rukun antara lain adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul<sup>42</sup>. Selain itu bentuk nikah sirri yang lain adalah nikah yang sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan dilembaga yang berwenang yang

---

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas

<sup>42</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 72.

dalam hal ini adalah wewenang kantor urusan agama (KUA), dalam sudut pandang fiqih pernikahan tersebut dinyatakan sah tetapi apabila suatu saat menimbulkan perselisihan maka Pengadilan Agama tidak dapat membantu menyelesaikan dengan demikian *mudhorotnya* lebih besar daripada manfaatnya<sup>43</sup>. Selain telah melakukan pernikahan sirri dalam pertimbangan hakim yang kedua juga dijelaskan bahwa pemohon I masih mempunyai istri sah, adapun bunyi dari pertimbangan hakim tersebut adalah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari para pihak yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus mempunyai istri yang bernama Hj. Kudsiyah<sup>44</sup>;

Dalam pertimbangan hakim tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa ketika para pemohon menikah sirri, pemohon I ternyata masih mempunyai istri yang pada saat permohonan isbat nikah ini dilakukan beliau telah meninggal sehingga digantikan oleh adiknya yang yang berkedudukan sebagai ahli warisnya. Hanya saja dalam hal ini tidak dapat dibuktikan apakah pernikahan para pemohon yang secara sirri telah dilakukan tadi, merupakan poligami yang disetujui oleh Almarhumah karena bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Bu Andri menjelaskan mengenai izin istri yang wajib didapatkan oleh seorang laki-laki yang ingin poligami sebagai berikut;

“Istri meninggal kan setelah, bukan sejak awal kan? Jadi pada saat dia nikah sirri istrinya masih ada, masih sehat masih mampu

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 298.

<sup>44</sup> Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas



melayani suami gitulo, memang karna dia tidak izin tau-tau terus isbat<sup>45</sup>”

Berdasarkan keterangan dari Bu Andri tersebut maka seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istrinya, jika dihubungkan dengan perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas ini maka Pemohon I sebelum menikah sirri dengan pemohon II seharusnya sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya karena secara hukum positif persetujuan istri termasuk syarat kebolehan untuk melakukan poligami, sedangkan dalam hukum islam syarat kebolehan poligami bagi seorang suami yang ingin berpoligami hanyalah sikap yang adil saja, namun kenyataannya sikap adil juga sangat sulit untuk dilakukan. Dalam duduk perkara putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas ini yang menyebutkan bahwa pernikahan sirri tersebut terjadi pada tahun 2002 sedangkan istri pertamanya meninggal pada tahun 2018, kemudian setelah meninggalnya istri pertamanya pernikahan tersebut baru diisbatkan ke Pengadilan Agama setempat.

Bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami, alangkah baiknya mengikuti prosedur poligami agar tidak terjadi penyelundupan hukum akibat poligami tanpa prosedur, Pak Urip menjelaskan mengenai permohonan poligami sebagai berikut

“kalau dia poligami sebenarnya syaratnya tidak terlalu berat walaupun kenyatannya itu kayak berat kebanyakan gitu, Kalau niat poligami ya silahkan ngajukan poligami, kalau poligami itu istri tua kan dilibatkan sebagai pihak tapi kalau isbat beginikan maunya kan

---

<sup>45</sup> Andri Yanti, *wawancara*, (Pasuruan, 11 Februari 2020)

suami sudah punya istri disana tapi dengan ini sirri, sirri tapi tidak memberitahu sana tidak ada izin, tapi sudah punya anak<sup>46</sup>”

Pak urip menyinggung mengenai syarat-syarat untuk berpoligami yang sebenarnya tidak terlalu berat untuk dilakukan asal sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, meskipun sebagian orang menganggap bahwa izin kebolehan poligami itu berat dan sangat sulit untuk dikabulkan. Pak Urip menambahkan lagi bahwa bagi suami yang akan melakukan poligami harus melibatkan istri pertama sebagai pihak yang akan dimintai persetujuannya baik secara lisan maupun tertulis dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Permohonan izin poligami ini akan lebih sesuai prosedur poligami daripada melalui isbat poligami, karena biasanya isbat poligami dilakukan sebagai bentuk penyelundupan hukum akibat poligami tanpa prosedur dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada. Salah satu bentuk penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur ini seperti yang telah dilakukan oleh para pemohon, karena pada saat pemohon I menikahi pemohon II, istri pertama pemohon I tidak mengetahui pernikahan tersebut dan tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Pak Urip menambahkan penjelasannya dengan menyebutkan bahwa

“istri pertama sah masih segar bugar itu nikah lagi lah setelah istrinya meninggal dia minta di isbatkan poligami berarti iya itu kan poligami liar namanya gitu loh mestinya kalau ngak waktu saat itu dia artinya kan dia ngak *gentle* gitu loh sebagai laki-laki wong dia kepengennya kawin dua tapi sembunyi-sembunyi waktu istrinya meninggal dia kowar-kowar minta diisbatkan ya gitu loh, lah itu juga memberikan efek jera kepada masyarakat supaya tidak seenaknya gitu lo<sup>47</sup>”

<sup>46</sup> Urip, wawancara, (Pasuruan, 5 Juli 2019)

<sup>47</sup> Urip, wawancara, (Pasuruan, 5 Juli 2019)

Dalam penjelasannya tersebut, Pak Urip selaku ketua mejelis hakim putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas menjelaskan bahwa ketika istri sah pemohon I masih sehat, pemohon I melakukan pernikahan poligami secara diam-diam (sirri) dengan pemohon II pada tahun 2002 akan tetapi keduanya tidak pernah memperoleh akta nikah setelah ditelusuri ternyata pernikahan keduanya merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan. Mengenai pencatatan nikah sendiri sebenarnya ada sejak di undangkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pertimbangan hakim selanjutnya juga telah disebutkan bahwa

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pernikahan Pemohon I belum memperoleh izin dari istri yang bernama Hj. Kudsiyah untuk menikah lagi dengan Pemohon II sebagai salah satu syarat untuk melakukan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam<sup>48</sup>,

Dalam pertimbangan Hakim tersebut disebutkan bahwa pemohon I telah melanggar ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan poligami selain yang ada dalam pasal 4 ayat (2) tadi adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

Persyaratan yang terdapat pada pasal 5 ini merupakan persyaratan kumulatif yang secara keseluruhan harus dipenuhi suami yang ingin berpoligami. Selain itu persetujuan istri ini juga diatur dalam pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi hukum islam (KHI) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa persetujuan istri ini dapat berbentuk persetujuan tertulis maupun

---

<sup>48</sup> Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas

persetujuan lisan yang kemudian persetujuan ini akan dipertegas ketika sidang di Pengadilan Agama dengan menghadirkan istri untuk menguatkan persetujuan secara lisan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mengatur bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi (poligami) maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama<sup>49</sup>, sehingga poligami sirri yang dilakukan secara sirri melanggar keberadaan pasal ini.

Untuk meminimalisir pelanggaran terhadap pasal ini maka hakim harus tidak menerima putusan ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Urip sebagai berikut;

“Supaya tidak berkelanjutan dan juga memberikan pendidikan kepada masyarakat, makanya harus hati-hati untuk mencegah penyelundupan hukum kita *NO*, kalau ngak nanti kan seenaknya, mau kawin lagi ndak ngomong ke satunya kalau disana sudah punya anak terus isbat, isbat isbat gitu<sup>50</sup>”

Tidak diterimanya isbat nikah poligami sirri dapat memicu masyarakat luas agar tidak berpoligami tanpa melalui izin ke pengadilan agama atau tanpa prosedur yang telah ditentukan untuk melakukan poligami ini selain untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat juga sebagai bentuk kehati-hatian hakim dalam memutuskan sebuah perkara, karena rusaknya suatu perkawinan akan berakibat kepada yang lain termasuk tidak diterimanya isbat poligami ini yang memiliki banyak akibat terutama hal-hal yang menyangkut anak yang lahir akibat perkawinan poligami terselubung tersebut, Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi jilid II juga menyebutkan bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>50</sup> Urip, *wawancara*, (Pasuruan, 5 Juli 2019)



hukum dan poligami tanpa prosedur atau poligami terselubung ini maka Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama harus lebih berhati-hati terutama ketika menyelesaikan permohonan isbat nikah<sup>51</sup>. Pak Urip kemudian menambahkan penjelasannya bahwa

“Tidak boleh mengisbatkan isbat poligami itu gak boleh yaitu karena terjadi penyelundupan hukum<sup>52</sup>”

Poligami tanpa prosedur ini juga merupakan hal yang tidak patut untuk ditiru karena termasuk perbuatan penyelundupan hukum. Sehingga isbat nikah yang seperti ini harus tidak diterima, tidak diterima yang dimaksud disini bukan ketika awal permohonan itu diajukan namun ketika telah diperiksa secara keseluruhan baik bukti-buktinya maupun saksi-saksinya. Selain itu pak muchidin juga menambahkan

“Isbat nikah itu tidak selalu ditolak kalau niat mengacu ke SEMA ini seharusnya ditolak tapi ada yang dikabulkan dengan melihat anu nya lah kan tidak sama itu garis besarnya di SEMA ini itu namanya isbat poligami istilahnya kita itu dia isbat tapi statusnya itu poligami, penyelesaian anaknya juga sama melalui AUA tapi kalau dikabulkan bisa tidak lewat AUA dengan isbatnya itu dia di bawa ke KUA kan dapat buku nikah tapi tidak semua dikabulkan tapi itu jarang karena rata-rata isbat murni isbat<sup>53</sup>”

Berdasarkan penjelasan dari pak muchidin tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa isbat nikah itu tidak selalu ditolak, namun jika mengacu pada SEMA ini yang khusus menjadi dasar bagi perkara isbat poligami sirri maka hakim harus tidak menerima permohonan tersebut. Isbat nikah ini berlaku surut (asas *retroaktif*) maksudnya adalah setelah isbat nikah tersebut diputus oleh majelis hakim dan dinyatakan diterima maka dalam akta nikahnya ditulis tanggal pernikahan sirrinya kemudian mengenai penyelesaian

<sup>51</sup> Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama

<sup>52</sup> Urip, *wawancara*, (Pasuruan, 5 Juli 2019)

<sup>53</sup> Muchidin, *wawancara*, (Pasuruan, 19 november 2019)



anaknyanya apabila putusan tersebut ditolak maka dapat mengajukan penetapan AUA di Pengadilan Agama, namun apabila isbat nikah tersebut diterima maka tinggal membawa hasil putusan tersebut ke catatan sipil agar anak juga mendapatkan akta kelahiran. Namun berdasarkan keterangan pak muchidin tersebut isbat nikah yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Pasuruan adalah isbat nikah permohonan atau isbat nikah yang biasa.

Mengenai permasalahan tidak diterimanya isbat poligami terselubung ini sebenarnya dijelaskan dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Bagian III: Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A: Hukum keluarga, angka 9 merumuskan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan Asal-usul Anak<sup>54</sup>”. Berdasarkan keberadaan SEMA tersebut maka permohonan isbat nikah poligami sirri ini harus di *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* atau dinyatakan tidak terima, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang seandainya sendiri ketika hendak poligami dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat luas agar lebih memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan terutama perihal poligami liar ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa alasan permohonan isbat nikah poligami ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan namun para pemohon tidak mempunyai bukti nikah atau akta nikah yang dijadikan

---

<sup>54</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018

sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut, disisi lain para pemohon juga telah memiliki dua anak hasil dari perkawinan tersebut yang berusia 13 dan 15 tahun. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan me-*NO* atau tidak diterima permohonan isbat poligami yang dilakukan oleh keduanya karena syarartnya tidak terpenuhi, sehingga memiliki akibat yang banyak karena rusaknya suatu perkawinan akan berakibat kepada yang lain, ibu Masitah menyebutkan bahwa

“Banyak akibat nikah sirri itu sehingga untuk menyelamatkan itu, karena memang ada dalam SEMA itu isbat poligami tidak boleh<sup>55</sup>”

Ibu Masitah menyebutkan bahwa nikah sirri memiliki akibat yang sangat banyak, karena permasalahan terhadap pernikahan itu dapat menyangkut kepada hal-hal yang lain seperti; Harta bersama, Hak asuh anak, Waris, Nafkah, Perwalian, dan Kedudukan anak secara administrasi negara karena kedua orangtuanya telah menikah secara sirri. Selain itu dalam SEMA juga telah dijelaskan bahwa isbat nikah poligami itu harus ditolak, jika ingin poligami maka harus mengajukan izin poligami dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada istri yang pertama dan juga izin secara resmi dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan poligami. Sekalipun dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Negara jilid II menyebutkan bahwa Isbat nikah ada yang Volunter dan ada juga yang Kontensius, Keberadaan isbat nikah kontensius merupakan perwujudan dari salah satu asas dalam hukum perdata yakni tidak bolehnya ada perkara yang ditolak pada suatu lembaga peradilan, karena perkara yang telah masuk ke lembaga peradilan harus diperiksa terlebih dahulu kemudian hakim wajib mengadili

---

<sup>55</sup> Masitah, *wawancara*, (Pasuruan, 11 Februari 2020)

perkara tersebut, seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum ataupun hukumnya kurang jelas, karena apabila tidak ditemukan dasar hukum yang tertulis maka hakim wajib menggali hukum melalui hasil ijtihad atau mencari dalam yurisprudensi hakim sebelumnya. Namun setelah proses pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai yang telah ada dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 maka isbat poligami sirri yang berbentuk dalam hal ini berbentuk isbat nikah kontensius harus dinyatakan tidak diterima dalam putusannya karena terdapat hal-hal yang tidak sesuai terutama dalam hal kebolehan izin poligami.

Kemudian setelah putusan tersebut dinyatakan tidak diterima, lalu bagaimana legalitas hukum kedua anaknya? Mengenai legalitas anaknya juga telah dijamin oleh SEMA no 3 tahun 2018 tersebut diatas yang menyatakan bahwa legalitas tersebut didapat melalui penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Adapun kedudukan mengenai SEMA sendiri telah dijelaskan oleh pak Sondi sebagai berikut;

“Sema itu hasil rapat pleno jadi itu kan garis besarnya, relnya perkara itu sudah ada di MA, relnya kasus ini diputus begini itu sudah ada relnya, kita mau nabrak rel? Bermasalah, dikasih rel mangkanya rel itu namanya hasil rapat pleno sudah dari se-Indonesia itu masalah itu dikumpulkan nanti dipilih penyelesaiannya gimana, mangkanya dikasih sema itu. Kalau bisa bisa tapi berakibat mayoritas tidak ada yang berani kalau istri kedua keberatan ngadu diadukan ke badan pengawas buktinya ada buktinya salinan putusan selesailah kita, sudah ada relnya kenapa kok langgar, kau dapat uang berapa pasti gitu sudah, kok berani nerjang sema itu ada apa kan pasti curiga sudah jelas aturannya, kita pasti dicurigai yang lain meskipun ngk ada bukti ya kita sudah melanggar itu kalau ada yang keberatan kalau ngak ya gak masalah tapi rata rata ya takut<sup>56</sup>”

Sejatinya SEMA ini bersifat internal, maksudnya adalah SEMA ini hanya diperuntukkan pada badan peradilan yang statusnya berada dibawah

<sup>56</sup> Sondi Ari Saputra, *wawancara*, (Pasuruan, 11 Februari 2020)

Mahkamah Agung untuk dapat memberikan arahan serta petunjuknya kepada semua lembaga pelaksana peradilan dalam menjalankan tugas-tugasnya<sup>57</sup>, karena SEMA biasanya ditujukan kepada Hakim, Panitera, dan Jabatan lain di Pengadilan, dimana permasalahan tersebut didapatkan dari seluruh Indonesia yang kemudian dicarikan solusi secara bersama-sama dengan mengumpulkan hakim-hakim se-Indonesia melalui rapat pleno dan akhirnya dituangkan dalam bentuk Surat Edaran.

Selain itu bentuk SEMA ini hampir sama dengan peraturan kebijakan daripada peraturan perundang-undangan. Dasar hukum keberlakuan SEMA ini dapat dilihat pada pasal 79 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana Undang-undang telah memberikan kekuasaan pada Mahkamah Agung untuk membentuk hukum atau *rule making power*<sup>58</sup>.

Dalam hal kebolehan mengganti pihak yang didudukkan dalam perkara isbat nikah kontensius (gugatan) ini harus didasari dengan adanya hubungan saling mewarisi antara keduanya, seperti yang telah dijelaskan oleh pak Sondi dan pak Urip sebagai berikut;

“Masuk ahli waris ndak? Kalau ada anak laki-laki ngak masuk kan, saudara itu? Lihat ahli warisnya dulu kalau ahli warisnya perempuan semua bisa, tapi kalau ternyata tidak, ada anak laki laki berarti kan gak dapat warisan<sup>59</sup>”

“Mungkin karena meninggal, kan kalau meninggal ahli warisnya atau keluarganya yang dijadikan pihak, kan gitu, karena ini sudah

---

<sup>57</sup> Meirina Fajarwati, “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana ditinjau dari perspektif Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2 (Juni, 2017), 146.

<sup>58</sup> Irwan Adi Cahyono, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif di Indonesia, Artikel ilmiah*, Malang : Universitas Brawijaya, 2014, diakses pada tanggal 22 Februari 2020

<sup>59</sup> Sondi Ari Saputra, *wawancara*, (Pasuruan, 11 Februari 2020)



meninggal dia juga di mintai keterangan, statusnya kan sama dengan pihak termohon dia, tapi keluarganya<sup>60</sup>”

Jika memperhatikan dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Sondi dan pak Urip tersebut maka salah seorang dari pasangan suami atau istri yang telah meninggal mengajukan permohonan isbat nikah yang berupa isbat kontensius yakni dengan menjadikan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, namun apabila tidak diketahui mengenai keberadaan ahli warisnya maka dapat mengajukan isbat nikah Volunter.

Seperti dalam perkara isbat poligami sirri ini yang mana SS (Termohon) adalah adik dari istri pertama pemohon I yang telah meninggal yang kemudian berhak menjadi pihak karena termasuk ahli waris, perlu diketahui bahwa ketika pemohon I dan kakak kandung termohon menikah keduanya tidak memiliki keturunan, sehingga termohon dapat dijadikan pihak dalam isbat nikah ini untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan perkara ini.

Namun apabila saat pernikahan pemohon I dan K ini memiliki anak laki-laki maka SS (yang saat ini menjadi termohon) ini tidak dapat menjadi pengganti pihak karena yang dapat menggantikan pihak adalah ahli warisnya, maka yang dapat menggantikan adalah anak laki-laki tadi, karena dalam sistem kewarisan islam termohon ini ter-*mahjub* karena adanya anak laki-laki sehingga tidak dapat menggantikan pihak dan juga tidak mendapatkan waris.

Dalam buku Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama jilid II yang menjelaskan bahwa “Permohonan isbat nikah yang

---

<sup>60</sup> Urip, wawancara, (Pasuruan, 5 Juli 2019)



dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan/atau ahli waris lain sebagai termohon”. Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan ini menjadi salah satu contoh isbat nikah kontensius karena salah satu pihak adalah ahli waris dari termohon yang seharusnya (K) yang telah meninggal sebelum isbat nikah ini diajukan, kebolehan menganti pihak ini dijelaskan secara rinci pada Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang terdapat dalam buku II.

**2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak hasil perkawinan poligami terselubung (studi perkara nomor 1926/Pdt.G/PA.Pas)**

Anak merupakan nikmat dan amanat dari Allah, yang harus selalu dijaga dan dilindungi karena dalam diri seorang anak berkaitan juga dengan harkat, martabat, dan hak-hak lain sebagai manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Hak-hak anak juga telah disebutkan pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang kemudian di amandemen dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang mana salah satu haknya adalah mengetahui orangtuanya, hal tersebut terdapat pada pasal 7 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri<sup>61</sup>”.

Salah satu upaya pemerintah agar seorang anak mengetahui orangtuanya adalah dengan pengadaan administrasi bagi anak yang baru lahir melalui

---

<sup>61</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

pembuatan akta kelahiran, pengadaan akta kelahiran ini sangatlah asalkan syarat dan prosedurnya telah sesuai, khususnya bagi anak yang dilahir akibat perkawinan yang sah, sehingga anak akan memperoleh hak keperdataannya secara sempurna terutama yang berkaitan dengan *Hifdlun Nashlnya* (pemeliharaan keturunan) dan akibat hukum yang lainnya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah karena si anak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kejelasan nasabnya karena harus mengajukan permohonan asal-usul anak terlebih dahulu dan memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Agama ini akan mengabulkan permohonan para pemohon jika memang permohonan tersebut dapat dibuktikan dan beralasan hukum sebaliknya jika permohonan tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum maka akan ditolak<sup>62</sup>.

Jika penjelasan tersebut dikaitkan dengan ditolaknyapun putusan dengan nomor perkara 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas, maka anak para Pemohon tidak akan memperoleh perlindungan hukum yang berupa akta kelahiran sebelum orangtuanya mengajukan penetapan Asal-usul anak di Pengadilan Agama setempat, Pak Aripin menjelaskan status anaknya dengan menyebutkan bahwa

“Bagaimana dengan status anaknya, Secara administrasi negara tidak diakui gitu loh nggak diakui lah di situ lah nanti dapat kerugiannya ya seperti itu<sup>63</sup>”

Secara administrasi negara anak hasil poligami terselubung ini tidak dapat diakui oleh negara dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebelum orangtuanya mengajukan permohonan baru yang berupa penetapan asal-usul

<sup>62</sup> Asrofi, “Penetapan Asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif”, <http://www.pa-ponorogo.go.id/134-artikel/229-asal-usul-anak> diakses pada tanggal 26 Februari 2020

<sup>63</sup> Aripin, *wawancara*, (11 Februari 2020)

anak ke Pengadilan Agama setempat, sehingga untuk melegalkan status sang anak, kedua orang tuanya harus mengajukan permohonan baru mengenai penetapan Asal-usul anak seperti yang saran dari Pak Muchidin sebagai berikut

“di SEMA ini itu namanya isbat poligami istilahnya, dia isbat tapi statusnya poligami hanya isbatnya aja yang ditolak, status anak nya ya tetap anak suami-istri itu penyelesaiannya mengajukan asal-usul anak, AUA dapat dilakukan dengan bukti pengakuan telah menikah sirri dan ada saksinya atau mungkin punya bukti lain kan ada beberapa daerah tertentu yang menikah sirri tapi punya bukti catatan sipil yang nangani<sup>64</sup>”

Menurut pak Muchidin, dalam memutuskan perkara seperti ini harus mengacu kepada SEMA nomor 3 tahun 2018, sehingga permohonan isbatnya saja yang ditolak, sedangkan anaknya tetap menjadi anak keduanya asal melalui permohonan AUA, proses permohonan AUA ini dapat dilakukan melalui pernyataan para pihak dan saksi bahwa keduanya memang benar orangtua dari anak tersebut namun pada saat anak itu lahir orangtuanya belum melakukan pernikahan resmi secara hukum positif di Indonesia, namun terdapat beberapa daerah yang memberikan bukti catatan sipil bagi pasangan yang telah menikah sirri sehingga catatan tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan penetapan AUA, Selain pak Muchidin, Pak Urip juga menjelaskan sebagai berikut

“Kemudian bagaimana dengan anaknya? ajukan AUA, kalau AUA kan memang betul dari nikah sirri dulu sekarang tinggal nikah resmi, lah selama orangtuanya mengakui bahwa itu anaknya kita sahkan anaknya, syaratnya AUA itu kan harus menikah dulu, kalau belum menikah kan darimana buktinya bahwa anak ini anaknya gitu, jadi kawin sirri nya misal tahun 95 kemudian sampai sekarang ngak nikah lagi, kemudian mau mengajukan AUA ngak bisa harus nikah dulu,

<sup>64</sup> Muchidin, *wawancara*, (19 November 2019)

nikah, baru dia mengakui bahwa itu anak saya pak dulu waktu nikah, waktu dia lahir saya belum nikah resmi tapi hanya sirri misalnya gitu pernikahan yang baru itu akta nikah dapat tapi anak itu ndak masuk, ndak masuk dalam akte kelahirannya baru AUA<sup>65</sup>”

Jadi, setelah permohonan isbat kedua orang tuanya di *NO*, maka orangtuanya seharusnya mengajukan permohonan AUA untuk menjamin kepentingan anaknya, karena permohonan AUA dapat memeberikan jaminan kepada anak tersebut apabila nanti terdapat suatu sengketa. Permohonan AUA ini dapat dijadikan alternatif bagi anak dari perkawinan sirri khususnya anak hasil perkawinan poligami sirri agar tetap memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya terutama nama ayahnya, apabila kedua orang tuanya dapat membuktikan bahwa anak itu hasil pernikahan sirri keduanya. Namun dalam pengajuan isbat nikah yang ditolak seperti ini pak Urip menyarankan untuk melakukan pernikahan baru lagi sebelum mengajukan permohonan penetapan AUA di Pengadilan Agama, sehingga setelah pernikahan baru dilaksanakan sesuai dengan hukum islam dan hukum positif baru mengajukan permohonan penetapan AUA tadi dengan mengatakan bahwa anak itu lahir pada saat keduanya masih dalam pernikahan yang belum resmi, selain Pak Muchidin dan Pak Urip yang menjelaskan mengenai anak hasil poligami terselubung atau poligami sirri ini, Bu Masitah dan Pak Sondi juga menambahkan mengenai status anak tersebut dengan menyinggung sedikit mengenai pernikahan kedua orangtuanya, dengan mengatakan bahwa

“apabila telah memiliki anak maka bisa diakui dengan asal usul anak gitu aja tapi pernikahannya nanti dulu yang jelas itu anaknya dulu

---

<sup>65</sup> Urip, *wawancara*, (11 Februari 2020)



misalnya kayak putusan isbat ini anak biologis dari si a dan si b sudah pernikahan gak ngurus kita fokusnya ke anak mangkanya AUA<sup>66</sup>”

“kalau poligami sirri tetap nggak bisa anaknya aja yang di akui pernikahannya tidak diakui efeknya apa harta bersama nanti dulu warisan nanti dulu anaknya telah diakui tapi dalam akta itu tetap nama kedua orang tuanya ya tetap tercantum anak si a dan si b Bapak ibunya ini dikabulkan dulu dari atas penetapan pengadilan diajukan ke catatan sipil untuk mendapat akta kelahiran 67”

Bu Masitah dan Pak Sondi berpendapat bahwa pengajuan isbat nikah poligami sirri atau terselubung itu memang tidak bisa dikabulkan karena sudah ada peraturannya secara jelas dalam SEMA no 3 tahun 2018. Sehingga Hakim tidak dapat mengesahkan pernikahannya tapi menyarankan untuk mengajukan permohonan penetapan AUA untuk anaknya, adapun hal-hal lain yang menyangkut dengan pernikahan seperti harta bersama, waris dan lain-lainnya maka tidak dapat diselesaikan seketika itu juga dan tidak menjadi fokus pembahasan dalam hal ini. Pak Urip menambahkan

“kalau untuk anak kan hanya butuh penetapan bahwa anak itu benar bahwa itu anak saya, sehingga nanti penetapan ini dibawa ke capil, dukcapil itu ya ditunjukkan bahwa ini memang berdasarkan putusan pengadilan bahwa bapak dari anak ini bernama ini<sup>68</sup>”

Setelah mengajukan permohonan AUA maka keduanya akan mendapatkan surat putusan dari Pengadilan Agama yang kemudian putusan tersebut dibawa ke Lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan administrasi kelahiran agar si anak mendapatkan akta kelahirannya sehingga anak yang lahir dari pernikahan poligami sirri ini tetap dapat mencantumkan nama kedua orangtuanya, tidak hanya nama ibunya saja. Hal tersebut selaras dengan ketentuan pasal 103 yang menyatakan bahwasanya

<sup>66</sup> Masitah, *wawancara*, (11 Februari 2020)

<sup>67</sup> Sondi Ari Saputra, *wawancara*, (11 Februari 2020)

<sup>68</sup> Urip, *wawancara*, (11 Februari 2020)



“(1) Asal-usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah<sup>69</sup>”

Status hukum anak hasil poligami terselubung ini selain telah dijamin oleh SEMA nomor 3 tahun 2018 juga dapat mengacu kepada KHI yang kemudian keduanya dijadikan landasan bagi hakim di Pengadilan Agama Pasuruan untuk memutuskan hal serupa sesuai yang telah ada dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain itu status anak ini juga dapat dikaitkan dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, keberadaan pasal tersebut tidak dapat dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan saeah sebagai ayahnya, sehingga seorang laki-laki yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki hubungan keperdataan dengannya serta mendapatkan perlindungan hukum. Setelah melakukan klarifikasi kepada Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH (Ketua MK saat itu) kalimat di luar perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 43 ayat 1

---

<sup>69</sup> Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

tersebut bukan anak hasil yang lahir akibat perzinahan, melainkan anak yang lahir akibat pernikahan sirri<sup>70</sup>.

### **3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap akibat hukum pada status anak hasil perkawinan poligami terselubung (studi perkara nomor 1926/Pdt.G/PA.Pas)**

Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah secara hukum agama maupun negara menyandang status sebagai anak sah, demikian pula anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan menyandang status sebagai anak tidak sah. Keabsahan perkawinan sendiri sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda baik ditinjau dari sudut pandang agama maupun negara, jika dalam hukum agama keabsahan perkawinan hanya ditentukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sedangkan dalam hukum negara keabsahan perkawinan dapat dilihat dari tidak dicatatkannya sebuah perkawinan ke lembaga yang berwenang.

Istilah anak luar kawin memiliki beberapa pengertian jika ditinjau dari sudut pandang agama dan negara. Dalam sudut pandang agama yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang terlahir akibat perzinahan kedua orangtuanya maka yang dimaksud anak luar kawin menurut sudut pandang negara adalah anak yang terlahir akibat tidak dicatatkannya perkawinan kedua orangtuanya ke lembaga yang berwenang.

Sedangkan maksud Anak luar kawin yang terdapat pada penelitian ini adalah anak lahir karena kedua orangtuanya melakukan pernikahan

---

<sup>70</sup> Asrofi, "Penetapan Asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif", <http://www.pa-ponorogo.go.id/134-artikel/229-asal-usul-anak> diakses pada tanggal 26 Februari 2020

sirri, sehingga anak tersebut secara administrasi negara juga tidak terdaftar, namun orangtuanya dapat mengakui anak tersebut melalui pengakuan anak atau melalui penetapan AUA.

Kedudukan anak luar kawin dalam tatanan sosial di masyarakat juga memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada anak sah. Karena anak luar kawin pada dasarnya hanya terletak dibawah perwalian sedangkan anak sah berada di bawah penguasaan kedua orangtua.

Dalam KUH Perdata pasal 280 telah disebutkan bahwa “dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Berdasarkan pasal tersebut maka orangtua dapat mengakui keberadaan anak luar kawin melalui pengakuan bahwa ia memang anak yang terlahir dari orangtua tersebut

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah harus diakui terutama oleh laki-laki sebagai bapaknya dengan pembuktian yang dilakukan. Sehingga anak-anak tersebut bisa memperoleh haknya sebagai warga negara terutama hak untuk mendapatkan nafkah dan kewarisan. Terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak luar kawin yang mempengaruhi keperdataannya, yakni:

a. Hak dalam Kewarisan

Salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan oleh agama islam adalah melalui kewarisan, hubungan saling mewarisi ini dapat terjadi karena adanya hubungan darah maupun kekerabatan. Seseorang yang

berhak mendapatkan warisan apabila orangtuanya meninggal yakni anak, hanya saja anak ini terbagi bermacam-macam sesuai dengan kedudukannya yang ditentukan dari keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.

Anak luar kawin memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak sah. Misalnya dalam masalah pembagian harta waris, bagian yang akan diterima oleh anak luar kawin itu jumlahnya lebih sedikit daripada bagian yang akan diperoleh oleh anak sah<sup>71</sup>.

Namun dalam hukum adat anak luar kawin bisa memperoleh warisan yang jumlahnya sebanding dengan anak sah karena adanya *asas Parimirma* yang didasarkan dengan rasa *welas asih* dan sikap rela. Hukum adat sendiri tidak memiliki dasar hukum mengenai adanya bagian waris bagi anak luar kawin ini, ketentuan mengenai besarnya jumlah waris ini hanya ditentukan dari kerelaan orangtuanya dan barang apa yang akan diberikan bapak biologisnya<sup>72</sup>.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan tentang status keperdataan anak luar kawin terutama masalah nasab dan kewarisan yang hanya didapatkan dari ibu dan keluarga ibu saja, namun setelah adanya putusan tersebut maka anak luar kawin dapat ditetapkan sebagai ahli waris. Perubahan kedudukan anak luar kawin tersebut dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan atas peristiwa-peristiwa yang melatar belakangnya.

---

<sup>71</sup> Muhammad Sidiq dan Akhmad Khisni, "Peran Notaris dalam Pembagian Warisan kepada anak hasil luar kawin ditinjau dari hukum harta kekayaan dan pewarisan serta hukum", *Jurnal Akta*, 2. (Juni 2017) 215

<sup>72</sup> Ellyne Dwi Poespasari, "Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan ditinjau dari sistem hukum kekerabatan adat", *Persepektif*, 3 september 2014, 219

Dalam hukum positif, Para Hakim Pengadilan Agama Pasuruan juga berpendapat mengenai kewarisan bagi anak luar kawin hasil poligami sirri ini, Pak Sondi menjelaskan bahwa

“Anaknya dapat waris Iya dapat waris tapi harus ada bukti pendukung yang lain, saksi, asal bisa membuktikan gitu ternyata waktu gugat di pengadilan saksinya tau semua ya bisa dapat karena itu hukum islam ngk bisa nerjang kita Al-Qur’an gitu loh mending kita nerjang UU daripada nerjang Al-Qur’an tapi kalau dia tidak bisa membuktikan lemah di pembuktian nggak bisa dapat semua itu, kan dasar hukumnya fakta hukumnya dari bukti-bukti ternyata saksinya bilang ‘*Oh ya Mas selama ini dia diasuh oleh kedua orang tua ini*’ dari situ dari saksinya karena bukti tertulis nya lemah. kalau nggak ngajukan AUA gimana ya dia berarti anak dari seorang ibu itu saja Iya ke Ibu aja nasibnya tapi kan rata-rata orang kan kasihan jadi minta AUA tapi kita nggak bisa mengesahkan perkawinannya<sup>73</sup>”

Menurut pak Sondi anak yang dilahirkan akibat poligami sirri ini bisa mendapatkan waris asalkan orangtuanya dapat membuktikan bahwa anak itu merupakan orang yang berhak menerima waris, hal ini dapat dilakukan dengan mendatangkan saksi-saksi yang mengetahui secara pasti mengenai keluarganya, karena apabila menggunakan bukti surat itu termasuk alat bukti yang lemah, karena hanya melibatkan dirinya sendiri sedangkan kalau bukti saksi itu melibatkan keterangan orang lain. Permohonan AUA ini sangat penting dilakukan sebagai upaya agar anak tidak hanya bernasab pada ibu saja dan berhak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya, pendapat pak Sondi tersebut diperkuat dengan pendapat pak Urip yang menyebutkan bahwa

“hak waris bisa dapat asalkan bisa membuktikan gitu aja dengan saksi saksi kalau surat susah itu bukti surat dimana akta nikah gak punya ya kan tapi dengan buktikan saksi saksi di persidangan kalau saksi kan harus 2 kalau 1 kan gak bisa *unus testis nullus testis*<sup>74</sup>”

<sup>73</sup> Sondi Ari Saputra, *wawancara*, (Pasuruan, 11 Februari 2020)

<sup>74</sup> Urip, *wawancara*, (11 Februari 2020)



Pak Urip menambahkan penjelasan dari Pak Sondi yang menyebutkan tentang keberadaan saksi dan lemahnya bukti surat. Keberadaan saksi ini didasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maksudnya adalah keberadaan saksi disini tidak cukup hanya seorang saja, karena jika hanya seorang maka tidak dapat disebut sebagai saksi. Sedangkan kelemahan bukti surat ini terletak pada tidak adanya kekuatan secara hukum pada bukti surat tersebut karena tidak adanya bukti akta nikah sebagai akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dan sebagai bukti yang *outhentik*.

Hak kewarisan bagi anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orangtuanya dijelaskan dalam pasal 862 KUH Perdata dengan menyebutkan bahwa

“Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak diluar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut<sup>75</sup>”

Tabel 4.6  
Kewarisan Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata

Pasal	Bagian	Sebab
863	1/3	Jika anak luar kawin telah mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai anak sah dan yang meninggal masih mempunyai keturunan yang sah
	½ harta peninggalan	Jika orang yang meninggal hanya meninggalkan keluarga dan saudara dan tidak mempunyai keturunan, suami atau istri
	¾	Jika anak tersebut bersama keluarga sedarah yang derajatnya jauh
865	keseluruhan dari harta	Jika yang meninggal berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak

<sup>75</sup> KUH Perdata

	peninggalan	memiliki ahli waris yang sah
--	-------------	------------------------------

Jika melihat dari keberadaan pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya anak luar kawin telah memperoleh jaminan pembagian waris dari orangtuanya bahkan sebelum adanya putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi diputus, dengan syarat anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari kedua orangtuanya dan orangtuanya tersebut dapat menghadirkan saksi sesuai yang telah dijelaskan oleh hakim di Pengadilan Agama Pasuruan diatas.

Sedangkan bu Masitah berpendapat bahwa anak dari poligami sirri tidak bisa mendapatkan waris namun tetap bisa mendapatkan hibah dari orangtuanya, beliau berpendapat bahwa

“tidak bisa menyangkut ke ahli warisnya karena ngak ada pernikahan bukan anak sah kan tapi kalau mereka mau ngasih ya boleh-boleh saja mereka mau ngasih tapi dia bukan ahli waris<sup>76</sup>”

Berdasarkan pendapat bu Masitah tersebut anak luar kawin bukan termasuk Ahli waris. Hanya saja apabila kedua orangtuanya ingin memberi warisan diperbolehkan namun tidak dapat disebut sebagai waris, melainkan pemberian biasa (Hibah) atau bisa juga wasiat wajibah atas harta yang ditinggalkan namun tidak melebihi 1/3 harta peninggalan.

Tabel 4.7  
Kewarisan anak luar kawin menurut Hakim Pengadilan Agama  
Pasuruan

Nama Hakim	Pendapat
Pak Sondi	Anak luar kawin bisa mendapatkan waris asal orangtuanya dapat menghadirkan saksi pada saat permohonan AUA

<sup>76</sup> Masitah, *wawancara*, (11 Februari 2020)

Pak Urip	Anak luar kawin bisa mendapatkan waris asal orangtuanya dapat menghadirkan saksi pada saat permohonan AUA dan tidak disarankan menggunakan bukti surat karena tidak adanya akta nikah yang <i>othentik</i>
Bu Masitah	Anak luar kawin tidak mendapatkan waris, tapi orangtuanya boleh memberikan hibah ataupun wasiat wajibah yang tidak melebihi 1/3 harta dari warisan

#### b. Hak dalam Perwalian

Dalam hubungannya dengan perwalian ini maka dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang othentik yang berupa akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi bukti othentik bahwa telah terjadi hubungan nasab antara anak dan kedua orangtuanya, adapun syarat pokok diterbitkannya akta kelahiran ini yakni adanya akta nikah kedua orangtuanya. Jika orangtuanya tidak mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran, maka menurut hukum anak tersebut tidak akan memperoleh pengakuan secara hukum positif di Indonesia dan akibatnya anak tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya. Ketentuan ini didasarkan dengan keberadaan pasal 27 UU no 23 tahun 2006 bahwa “pencatatan kelahiran berdasarkan kepada peristiwa hukum kelahiran” sehingga apabila kedua orang tuanya tidak dapat menyerahkan bukti perkawinannya, maka yang tertulis di akta kelahiran hanyalah nama ibunya<sup>77</sup>.

Selain itu Pak Aripin Hakim Pengadilan Agama Pasuruan juga menyebutkan bahwa

<sup>77</sup> Siti dalilah candrawati, “Pendapat hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo mengenai sttus anak luar kawin”, *Al Hukama*, 2 (Desember 2016), 379.

“Secara administrasi negara tidak diakui gitu loh nggak diakui lah di situ lah nanti dapat kerugiannya ya seperti itu dan anak perempuan yang lahir dari pasangan itu ayahnya tidak bisa menjadi wali<sup>78</sup>”

Menurut Pak Aripin anak luar nikah tidak di akui secara administrasi negara karena pernikahan kedua orangtuanya yang tidak dicatatkan tadi kecuali jika kedua orangtuanya mengajukan permohonan penetapan AUA maka anak tersebut akan dapat terdaftar secara administrasi Negara. Namun akibat yang dapat ditimbulkan apabila anak tersebut tidak terdaftar dalam administrasi negara maka ayah biologisnya tidak bisa dijadikan wali dalam pernikahan anaknya apabila ia memiliki anak perempuan karena memang tidak adanya hubungan nasab dalam sistem hukum positif bagi anak yang tidak dimintakan permohonan penetapan AUA ke Pengadilan Agama.

Dalam definisi wali nasab menurut pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa wali nasab adalah pria yang beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam<sup>79</sup>. Selain itu sebelum adanya Pengujian pasal 43 oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 tentang keperdataan anak telah disebutkan bahwa status keperdataan anak luar kawin hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, kemudian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka hak keperdataan anak luar kawin tersebut juga dapat dihubungkan kepada laki-laki yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan bahwa ia memang ayah biologis dari anak tersebut yang saat ini dapat dilakukan melalui tes DNA, maka laki-laki tersebut berhak dijadikan wali bagi anak perempuannya yang menikah.

---

<sup>78</sup> Aripin, *wawancara*, (11 Februari 2020)

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim

Namun pengertian wali nasab yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (Perma) nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim tadi telah dicabut dengan adanya peraturan terbaru yakni Perma nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pasal 12 ayat (3) mengenai urutan wali nasab yang mana bapak kandung menempati urutan yang pertama, pada dasarnya peraturan tersebut tidak membedakan status bapak kandung melalui perkawinannya apakah sah ataupun tidak sah. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh pak Aripin dalam tidaknya bisanya seorang bapak menjadi wali dalam pernikahan anak luar kawin sekalipun anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, tetap saja ayahnya tidak bisa dijadikan wali nikah bagi anak perempuannya, karena sesuai dengan PERMA diatas, posisi wali yang pertama hanya untuk ayah kandung saja.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tentang pertimbangan hakim mengenai status anak hasil poligami terselubung dan hasil analisa putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas tentang permohonan isbat poligami sirri, antara lain:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak yang lahir akibat perkawinan poligami sirri atau poligami terselubung ini hanya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, kecuali apabila orang tuanya telah mengajukan permohonan penetapan Asal-usul anak ke Pengadilan Agama, hal ini sebenarnya telah dijamin dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 mengenai keharusan bagi para hakim untuk tidak menerima atau me-*NO* permohonan isbat poligami sirri.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap akibat hukum pada anak yang dilahirkan akibat poligami terselubung ini dalam hal waris anak hasil poligami terselubung ini berhak mendapatkan harta waris apabila dalam permohonan penetapan AUA kedua orangtuanya dapat membuktikan bahwa anak itu memang benar anaknya, namun juga ada hakim yang menyatakan bahwa anak hasil poligami terselubung ini tidak mendapatkan waris, namun orangtuanya diperbolehkan memberikan hibah dengan syarat tidak lebih dari 1/3. Sedangkan dalam hal perwalian ayah pada poligami terselubung ini tidak dapat menjadi wali karena dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan menyebutkan bahwa posisi wali pertama adalah ayah kandung, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut menghapus Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yakni nomor 35 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa wali nasab adalah laki-laki yang memiliki hubungan darah dengannya.

#### **B. Saran**

1. Bagi seorang suami yang hendak berpoligami sebaiknya mengikuti prosedur yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia agar hal-hal yang buruk tidak terjadi. Dan bagi hakim yang memeriksa permohonan poligami harus lebih berhati-hati apabila terdapat permasalahan yang serupa.

2. Bagi pasangan yang terlanjur melakukan nikah sirri maka harus segera mengajukan penetapan isbat nikah agar kedudukan anak juga jelas secara hukum terutama bagi pasangan nikah sirri yang telah memiliki anak. Setelah melakukan proses isbat nikah tersebut jika permohonannya dikabulkan maka hasil putusan isbat nikah tersebut langsung dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar anak juga dapat memperoleh akta kelahirannya, namun apabila ditolak maka langkah yang harus dilakukan kedua orangtuanya adalah mengajukan permohonan baru berupa penetapan Asal-Usul Anak (AUA) di Pengadilan Agama setempat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

### A. Sumber dari Artikel dan Jurnal

Candrawati, Siti Dalilah, "Pendapat Hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo mengenai status anak luar kawin". *Al Hukama*. 2. Desember. 2016.

Fajarwati, Meirina. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan peninjauan kembali dalam perkara podana ditinjau dari perspektif Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2. Juni. 2017

Loho, Stevi. "Hak waris anak di luar perkawinan sah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010". *Lex Crimen*. 3. Mei. 2017.

Sidiq, Muhammad dan Akhmad Khisni, "Peran notaris dalam pembagian warisam kepada anak hasil luar kawin ditinjau dari hukum harta kekayaan dan pewarisan serta hukum". *Jurnal Akta*. 2. Juni. 2017.

### B. Sumber dari Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

Hasan, M Ali. *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. Jakarta: Siraja. 2006.

Irfan, Nurul. *Nasab & status anak dalam hukum islam*. Jakarta: Amzah. 2012.

MK, Anshary. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Sholihin, Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Tihami, dan Soehari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2014.

#### C. Sumber dari Skripsi

Cahyono, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif di Indonesia". Artikel Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya. 2014. Diakses pada 22 Februari 2020

Fauzi, Muhtar. *Status anak dari salah satu pasangan yang murtad (perspektif UU no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2012. Diakses pada 1 desember 2019.

Haq, Nabila Saifin Nuha Nurul. *Implikasi Perkawinan Sirri terhadap status anak (studi di desa Karang Duwak kec. Arosbaya Kab. Bangkalan)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015. Diakses pada 18 september 2019.

Ismail. *Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivis Gender kota Malang (Studi kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014. Diakses pada 18 september 2019.

Nur, Fatikhatun. *Pandangan Aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin (studi di Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014. Diakses pada 18 september 2019.

Ramadhita. *Status keperdataan anak diluar nikah dari nikah sirri melalui penetapan asal-usul anak (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011. Diakses pada 6 oktober 2019.

#### D. Sumber dari Undang-undang dan Peraturan

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama

Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



KUH Perdata

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah tahun 2015

Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

E. Sumber dari wawancara

Andri Yanti, *wawancara*. Pasuruan. 11 Februari 2020.

Aripin, *wawancara*. Pasuruan. 11 Februari 2020.

Masitah, *wawancara*. Pasuruan. 11 Februari 2020.

Muchidin, *wawancara*. Pasuruan. 19 Juli 2019.

Sondi Ari Saputra, *wawancara*. Pasuruan. 11 Februari 2020.

Urip, *wawancara*. Pasuruan. 11 Februari 2020.

F. Sumber dari Website

Asrofi. “Penetapan Asal-usul anak dan akibat hukunya dalam hukum positif”.  
<http://www.pa-ponorogo.go.id/134-artikel/229-asal-usul-anak> diakses  
pada tanggal 26 februari 2020

Marpaung, Agus Hilman. “Upaya Hukum biasa (banding, kasasi dan verzet)”,  
<https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet> diakses tanggal 28 februari 2020

Muftisany, Hafidz. “Status hukum anak dari nikah sirri”.  
<https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f17-status-hukum-anak-dari-nikah-sirri>. diakses  
tanggal 18 oktober 2019.

## LAMPIRAN

1. Proses pelaksanaan wawancara bersama bapak Drs Aripin, S.H., M.H, (11 Februari 2020)



2. Proses pelaksanaan wawancara bersama bapak Drs. H. URIP, M.H., (11 Februari 2020)




3. Proses pelaksanaan wawancara bersama ibu Dra. Hj. MASITAH, M. HES dan ibu Andri Yanti, S.H.I (11 Februari 2020)




4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan



5. Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Penelitian



6. Bukti ACC oleh pak Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing peneliti





## 7. Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK. BAN-PT/Depdiknas Nomor : 157/BAK/PT/BAK-X/052/VI/2013 (di bawah Al-Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "C" SK. BAN-PT Nomor : 07/BAK/PT/BAK-X/051/VI/2011 (Hukum Berke Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 550399, Faksimile (0341) 550399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

**Nama** : Durrotun Nasihah  
**NIM/Jurusan** : 16210094/ Hukum Keluarga Islam  
**Dosen Pembimbing** : Musleh Herry, S.H., M.Hum  
**Judul Skripsi** : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1926/Pdt.G/2018/ PA.Pas)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 4 Desember 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 9 Januari 2020	ACC BAB I	
3.	Kamis, 23 Januari 2020	Konsultasi BAB II	
4.	Senin, 3 Februari 2020	ACC BAB II	
5.	Jum'at, 7 Februari 2020	Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 17 Februari 2020	ACC BAB III	
7.	Senin, 24 Februari 2020	Konsultasi BAB IV	
8.	Kamis, 5 Maret 2020	ACC BAB IV	
9.	Senin, 9 Maret 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	Jum'at 1 April 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	


Malang, 6 April 2020  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A  
 NIP. 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CS pindai dengan CamScanner


## 8. Bukti Cek Plagiasi dari Fakultas Syariah



**Durrotun Nasihah** 🔒 15:48

NAMA : DURROTUN NASIHAH NIM : 16210094 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

---



**Cek Plagiasi Admin** 18:21

kepada saya ▼

NAMA : DURROTUN NASIHAH  
 NIM : 16210094  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS ANAK HASIL POLIGAMI TERSELUBUNG (Studi Perkara nomor 1926/Pdt. G/2018/PA. Pas)  
 SIMILARITI : 23%  
 TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)



**Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas**

**PUTUSAN**

**Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah antara:

██████████ umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Krontorejo, RT.02/RW.03, Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I;**

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krontorejo, RT.02/RW.03, Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II;**

**melawan :**

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerja Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cendoro Utara, Rt 03/Rw 04, Desa Cendoro Utara, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai **Termohon;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas tanggal 13 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Telah Menikah dengan Kakak kandung Termohon yang bernama ██████████ (sekarang Alm) di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pada tanggal 24 Juli 1978;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Kakak kandung Termohon tidak mempunyai anak;

3. Bahwa di tengah perjalanan rumah tangga Pemohon I dengan Kakak Kandung Termohon, Pemohon I telah menikah sirri dengan Pemohon II;
4. Bahwa Kakak Kandung Termohon yaitu ██████████ telah meninggal dunia Pada tanggal 27-08-2018;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 2002 yang dilaksanakan di Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama ██████████ (saat ini Alm);
6. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ██████████ Saksi Nikahnya adalah :
  - a. ██████████, umur 51 tahun, agama Islam, alamat Dusun Krontorejo, RT.02/RW.03, Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan;
  - b. ██████████, umur 35 tahun, agama Islam, alamat Dsn Purutrejo, RT.01/RW.10, Desa Kronto, Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dan mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp,200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;
7. Bahwa Akad Nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang Mengucapkan ijabnya dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristeri dalam usia 48 tahun Orang tua kandung Pemohon I :
  - Nama ayah : ██████████, Umur 70 tahun, Agama Islam, Alamat : Dsn Karang Agung, Desa Karang Agung Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban
  - NamaIbu : ██████████, Umur 70 tahun, Agama Islam, Alamat Dsn Karang Agung, Desa Karang Agung Kecamatan Palang, KabupatenTuban
9. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, Orang tua kandung Pemohon II :
  - Nama Ayah ██████████, umur 55 tahun, Agama Islam, Alamat Dsn Krontorejo, DesaKronto, Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan
  - Nama Ibu : ██████████, Umur 45 tahun, Agama Islam Alamat Dsn Krontorejo, Desa Kronto, Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan
10. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuh isyarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan Menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku;
11. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di ██████████, DesaKronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan selama 16 tahun dan di karuniahi 2 orang anak :

- a. ██████████ umur 15 tahun;
  - b. ██████████ umur 13 tahun;
12. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap Beragama Islam;
  13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akte Nikah dari PPN KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
  14. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan Juga untuk keperluan Mengurus Kependudukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan dalam hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di hadapan PPN KUA Kecamatan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah SAH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon agar pernikahannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengingat pada saat para Pemohon menikah status Pemohon I masih beristri, namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah dan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan menjatukan putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan para Pemohon pada pokok adalah bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kronto,

Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan dan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah untuk persyaratan mengurus administrasi kependudukan, untuk itu Pemohon mohon agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari para pihak yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus mempunyai istri yang bernama ██████████;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pernikahan Pemohon I belum memperoleh izin dari istri yang bernama Hj. Kudsiyah untuk menikah lagi dengan Pemohon II sebagai salah satu syarat untuk melakukan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika pernikahan para Pemohon disahkan sedangkan dalam proses pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon merupakan pernikahan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang pernikahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. URIP, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUCHIDIN, M.A. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H.M. YULIANI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MUCHIDIN, M.A.**  
Hakim Anggota,

**Drs. URIP, M.H.**

**Drs. MOH. HOSEN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. M. YULIANI**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 379.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 470.000,-</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Durrotun Nasihah
	Tempat, Tanggal Lahir	Jombang, 08 April 1998
	Asal	Jombang
	Alamat	RT/RW 004/001 Dusun Branjang, Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang
	Email	<a href="mailto:dnasihah40@gmail.com">dnasihah40@gmail.com</a>
	No. Hp	085732606619

Riwayat Pendidikan Formal		
No	Nama Instansi	Tahun
1	RA Muslimat An-Nur	2002-2004
2	MI Kholidiyah Alang-Alang Caruban	2004-2010
3	MTs. Miftahul Ulum Jarakkulon	2010-2013
4	MAN Rejoso Darul Ulum Jombang	2013-2016
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020